



Salinan PUTUSAN
Nomor : 15/Pdt.G/2015/PA.Ed

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan waris antara :

RACHMAWATI GASIM Binti MOHAMMAD GASIM ARIFIN, umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kompleks Bumi Bosowa Blok A2 No. 11, RT. 001/ RW. 026, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, memilih domisili dilingkungan Aembonga (Rumah Hamid Pua Musu) Jalan Slamet Riyadi, RT. 001/RW. 003, Kelurahan Mbongwani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W23-A2/161/HK.05/III/2015, tanggal 26 Maret 2015 yang telah terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Nomor 5/SKKH/2015/PA.Ed, tanggal 27 Maret 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri dan pemberi kuasa, yaitu :

1. Hj. DENDJIAMANG Binti PASANG, umur 72 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gunung Lokon Lr. 59 B No. 8, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
2. FATMAWATI GASIM Binti MOHAMMAD GASIM ARIFIN, umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tangguk Utama Blok III No. 83, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
3. Dr. H. AHMAD GASIM, Sp.A Bin MOHAMMAD GASIM ARIFIN, umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Sungai Musi No. 8A Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

4. Ir. MUHAMMAD GASIM Bin MOHAMMAD GASIM ARIFIN, umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Taman Sudiang Indah Blok I5 No. 10 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

5. JUMIATI GASIM Binti MOHAMMAD GASIM ARIFIN, umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Lokon Lr. 59 B No. 8, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

6. Drs. M. ALI YUSRAN Apt,M.Kes Bin MOHAMMAD GASIM ARIFIN, umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di BTN Bumi Anggrek Permai Blok C No. 8 Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;

7. Ir. MUH. ARIF NUR Bin MOHAMMAD GASIM ARIFIN, umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di BTN Rajana Blok B3 No. 12 Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;

8. JUMRIATI GASIM, ST. Binti MOHAMMAD GASIM ARIFIN, umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gunung Lokon Lr. 59 B No. 8, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX;

Untuk selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat IX disebut sebagai PENGGUGAT/KUASA PARA PENGGUGAT :

melawan

1. UMI KALSUM SYUKUR Binti ABDUL SYUKUR, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ikan Paus, RT, 009 RW. 004, Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. YUSNAR ABDUL SYUKUR Bin ABDUL SYUKUR, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Jalan Ikan Paus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RT, 009 RW. 004, Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. MINARNI SYUKUR Binti ABDUL SYUKUR, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ikan Paus, Lingkungan Rate, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;
4. ISTIQOMAH SYUKUR Binti ABDUL SYUKUR, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ikan Paus, RT, 009 RW. 004, Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;
5. SITI MARYAM Binti H. ABDULLAH, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun 03 Aesemi, RT, 06 Pu'u Wala, Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;
6. SITI HALIMAH H. ABDULLAH, Umur 78 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun 03 Aesemi RT. 06 Pu'u Wala, Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat dan Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Maret 2015 telah mengajukan gugatan waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan nomor 15/Pdt.G/2015/PA.Ed, tanggal 27 Maret 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH adalah anak kandung dari pernikahan H. ABDULLAH Bin H. DAUD dengan FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU ;
2. Bahwa selama hidup dalam ikatan perkawinan H. ABDULLAH Bin H. DAUD telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami maupun sebagai kepala keluarga kepada isteri dan anaknya dan bahkan pergi meninggalkan isteri dan anaknya dalam waktu yang lama, sehingga FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU meminta kepada mertuanya H. DAUD (Alm) untuk kembali ke rumah orang tuanya di Aembonga (cerai) dengan membawa anaknya MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH;
3. Bahwa pada tahun 1985, FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak laki-laki yang bernama MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH dengan meninggalkan harta berupa 3 (tiga) bidang tanah/kebun kelapa yang diberikan oleh mertuanya H. DAUD ketika FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU meminta kembali kepada keluarganya di Aembonga (cerai) dengan membawa serta anaknya MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH;
4. Bahwa pada tanggal 24 November 1957, MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) menikah dengan DENDJAMANG Binti PASANG (Penggugat II) sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 681/70/XI/1957 Tanggal 25 November 1957, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar Kabupaten/Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Bahwa dari pernikahan MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin. H. ABDULLAH (Alm) dan DENDJAMANG Binti PASANG telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama:
 - 5.1. RACHMAWATI GASIM Binti MOHAMMAD GASIM ARIFIN (Anak Kandung/Penggugat I/Kuasa para Penggugat);
 - 5.2. FATMAWATI GASIM Binti MOHAMMAD GASIM ARIFIN, (Anak Kandung/Penggugat III);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Dr. H. AHMAD GASIM, Sp.A Bin MOHAMMAD GASIM ARIFIN,
(Anak Kandung/Penggugat IV);
- 5.4. Ir. MUHAMMAD GASIM Bin MOHAMMAD GASIM ARIFIN, (Anak
Kandung/Penggugat V):
- 5.5. JUMIATI GASIM Binti MOHAMMAD GASIM ARIFIN, (Anak
Kandung/Penggugat VI);
- 5.6. Drs. M. ALI YUSRAN Apt, M.Kes Bin MOHAMMAD GASIM ARIFIN,
(Anak Kandung/Penggugat VIII);
- 5.7. Ir. MUH. ARIF NUR Bin MOHAMMAD GASIM ARIFIN, (Anak
Kandung/Penggugat VIII);
- 5.8. JUMRIATI GASIM Binti MOHAMMAD GASIM ARIFIN, (Anak
Kandung/Penggugat IX);
- 6 Bahwa MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) telah
meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 1995 di Rumah Sakit Ende
berdasarkan Akte Kematian, Nomor : 55/SKM/KEL.PP/1995 tanggal 12
Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Ende (LURAH PAUPANDA) dengan meninggalkan 9
(sembilan) orang ahli waris masing-masing sebagai berikut :
- 6.1. DENDJAMANG Binti PASANG (Isteri / Penggugat II);
- 6.2. RACHMAWATI GASIM Binti MOHAMMAD GASIM ARIFIN (Anak
Kandung/Penggugat I/Kuasa para Penggugat);
- 6.3. FATMAWATI GASIM Binti MOHAMMAD GASIM ARIFIN, (Anak
Kandung/Penggugat III);
- 6.4. Dr. H. AHMAD GASIM, Sp.A Bin MOHAMMAD GASIM ARIFIN,
(Anak Kandung/Penggugat IV);
- 6.5. Ir. MUHAMMAD GASIM Bin MOHAMMAD GASIM ARIFIN, (Anak
Kandung/Penggugat V);
- 6.6. JUMIATI GASIM Binti MOHAMMAD GASIM ARIFIN, (Anak
Kandung/Penggugat VI);
- 6.7. Drs. M. ALI YUSRAN Apt, M.Kes Bin MOHAMMAD GASIM ARIFIN,
(Anak Kandung/Penggugat VII);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.8.Ir. MUH. ARIF NUR Bin MOHAMMAD GASIM ARIFIN, (Anak Kandung/Penggugat VIII);
- 6.9.JUMRIATI GASIM Binti MOHAMMAD GASIM ARIFIN, (Anak Kandung/Penggugat IX);
7. Bahwa MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm). selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut pada poin 6 (enam), juga meninggalkan harta waris berupa 3 (tiga) bidang tanah atau kebun kelapa yang terletak di Kampung Baru/Tewe, Kelurahan Paupanda (sekarang Kelurahan Tanjung), Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, yang menjadi hak milik MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm), Ketiga bidang tanah kebun kelapa tersebut sebagai berikut:
- 7.1. Satu Bidang Kebun Kelapa seluas $\pm 3,7$ Ha yang terletak di Kampung Baru, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut:
- a) Utara : Dengan tanah milik Hadijah H. Umar dan tanah milik Ismail;
 - b) Selatan : Dengan tanah milik Hamid dan tanah milik Samin;
 - c) Timur : Dengan tanah milik Ebas, Umar Woi dan tanah milik Hasim Muhammad;
 - d) Barat : Dengan Jalan Raya (Jalan Ikan Paus)
- 7.2 Satu bidang kebun kelapa seluas $\pm 3589,5 \text{ m}^2$ yang terletak di Kampung Baru/Tewe, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dengan batas-batas sebagai berikut:
- a) Utara : Dengan tanah milik Ali sepu dan Ndelu;
 - b) Selatan : Dengan tanah milik H. Abdurahman Ebu;
 - c) Timur : Dengan Jalan Raya;
 - d) Barat : Dengan Pantai/Laut;
- 7.3 Satu bidang kebun kelapa seluas $\pm 1321 \text{ m}^2$ yang terletak di Kampung Baru/Tewe, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dengan batas-batas sebagai berikut:
- a) Utara : Dengan tanah milik Hasyim Mohammad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Selatan : Dengan tanah milik Ndelu;
 - c) Timur : Dengan tanah milik Hasyim Mohammad;
 - d) Barat : Dengan Jalan Raya;
8. Bahwa bidang tanah dan batas-batasnya diambil berdasarkan denah yang dibuat pada tahun 1969 dan surat keterangan penyerahan hak dari H. ABDULLAH Bin H. DAUD (Alm) kepada MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) tertanggal 2 Juli 1977;
9. Bahwa penyerahan bidang tanah pada tanggal 2 Juli 1977 oleh H. ABDULLAH Bin H. DAUD (Alm), kepada MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm), bukan berarti bidang tanah tersebut hak milik H. ABDULLAH Bin H. DAUD (Alm) dan bukan penyerahan harta dari seorang bapak kepada anaknya, tetapi penyerahan itu mengatas namakan H. DAUD (Alm) kakek dari MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) yang ketika itu telah meninggal dunia, dan pemberian tersebut tidak ada yang merasa keberatan dan bahkan H. ABDULLAH Bin H. DAUD (Alm) menyadari hal itu. Karena ketika terjadi pemberian harta dari Bapak H. DAUD (Alm) kepada menantu FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU (Alm) dan cucunya MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm), H. ABDULLAH Bin H. DAUD (Alm) belum menikah dengan perempuan lain selain ibu kandung dari MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) yaitu FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU (Alm), **sebagai nafkah kepada menantu dan cucunya** yang ditelantarkan oleh anaknya H. ABDULLAH Bin H. DAUD (Alm) dengan demikian bidang tanah sebagaimana tersebut pada poin 7 sub 7.1, sub 7.2 dan sub 7.3 menjadi hak milik dari MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm);
10. Bahwa tanah sebagaimana tersebut pada poin 7 sub 7.1, sub 7.2 dan sub 7.3 adalah harta dari H. DAUD (Alm) ayah kandung H. ABDULLAH yang diberikan kepada menantu dan cucunya ketika H. ABDULLAH (Alm) melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah terhadap isterinya yaitu FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU (Alm) dan anaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) selama puluhan tahun;

11. Bahwa H. DAUD (Alm) memberikan bidang tanah sebagaimana tersebut pada poin 7 sub 7.1, sub 7.2 dan sub 7.3 karena ibu kandung dari MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) yaitu FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU (Alm) **meminta cerai dari H. ABDULLAH Bin H. DAUD (Alm) melalui mertuanya H. DAUD untuk kembali ke rumah orang tuanya di Aembonga**, Kelurahan Mbongawani, karena H. ABDULLAH Bin H. DAUD (Alm) pergi merantau dan tidak pernah bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada keluarganya selama puluhan tahun. Dan ketika itu H. DAUD (Alm) sebagai ayah kandung dari H. ABDULLAH Bin H. DAUD (Alm) mengabulkan permintaan menantunya FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU (Alm). Tetapi sebelum terjadi perceraian H. DAUD (Alm) meminta kepada menantunya FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU (Alm) agar cucunya MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) tetap berada dalam asuhan H. DAUD (Alm) sebagai kakek, tetapi permintaan tersebut tidak disetujui oleh ibu kandung MOHAMMAD GASIM ARIFIN (Alm) yaitu FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU (Alm), dengan menyatakan kepada mertuanya H. DAUD, anak tersebut kita belah menjadi dua bagian, setengah bagian untuk mertua H. DAUD (Alm) setengah bagiannya lagi untuk saya FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU (Alm), sehingga mendengar pernyataan menantunya FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU (Alm), H. DAUD (Alm) sebagai mertua dan juga kakek dari MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) mengalah dan menyerahkan cucunya MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) kepada ibu kandungnya FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU (Alm) **disertai dengan 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana tersebut pada poin 7 sub 7.1, sub 7.2, sub 7.3, sebagai nafkah terhadap cucu dan menantunya** yang telah sekian lama dilerantarkan oleh anaknya yaitu H. ABDULLAH Bin H. DAUD (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah sekian lama H. ABDULLAH Bin H. DAUD (Alm) merantau, terdengar khabar bahwa H. ABDULLAH Bin H. DAUD (Alm) berselingkuh dan menikah dengan perempuan yang bernama SITI AISYAH (Alm) di Mauwaru dan juga dengan seorang perempuan di kampung Maumbawa yang bernama SITI HALIMAH;
13. Bahwa dari perkawinan H. ABDULLAH Bin H. DAUD (Alm) dengan SITI AISYAH (Alm) di Mauwaru tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama SITI NUR Binti H. ABDULLAH (Alm) dan ABDUL SYUKUR Bin H. ABDULLAH (Alm) sedangkan dari perkawinan H. ABDULLAH Bin H. DAUD (Alm) dengan SITI HALIMAH (Alm) di Maumbawa telah lahir 1 (satu) orang anak bernama SITI MARYAM Binti H. ABDULLAH;
14. Bahwa pada tahun 1967, H. ABDULLAH Bin H. DAUD (Alm) kembali ke Ende dan meminta izin kepada Bapak Penggugat/Kuasa para Penggugat MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) untuk menumpang/menempati bidang tanah poin 7 sub 7.1., dan permintaan kakek Penggugat/Kuasa para Penggugat H. ABDULLAH Bin H. DAUD (Alm) tersebut disetujui oleh Bapak Penggugat/Kuasa para Penggugat MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) tetapi dengan syarat agar kakek Penggugat/Kuasa para Penggugat H. ABDULLAH Bin H. DAUD (Alm) untuk menjaga dan mengawasi bidang tanah poin 7 sub, 7.1, sub 7.2 dan sub 7.3, dan menyerahkan segala urusan yang berhubungan dengan tanah tersebut kepada kakek Penggugat/Kuasa para Penggugat H. ABDULLAH Bin H. DAUD (Alm), dan persyaratan itu disetujui oleh kakek Penggugat/Kuasa para Penggugat H. ABDULLAH Bin H. DAUD (Alm), sehingga pada tahun 1969 terjadi pengukuran terhadap lokasi tanah tersebut dengan dan atas nama H. ABDULLAH Bin H. DAUD (Alm) dan pada tahun 1977, terjadi penyerahan bidang tanah dari H. ABDULLAH Bin H. DAUD (Alm) kepada MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm);
15. Bahwa ke-3 (tiga) bidang tanah tersebut selama dalam pengawasan H. ABDULLAH Bin H. DAUD (Alm), tetap utuh dan tidak berkurang, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ABDULLAH Bin H.DAUD (Alm) menyadari bahwa harta yang berada dalam penguasaannya bukan harta miliknya tetapi harta milik anaknya MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) yang dititipkan kepadanya untuk dijaga dan dikelola dengan baik dan hasilnya untuk kepentingan keluarga H. ABDULLAH Bin H. DAUD (Alm) selama menetap di Kampung Baru/Tewe, Kelurahan Paupanda (sekarang Kelurahan Tanjung), Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;

16. Bahwa ABDUL SYUKUR Bin H. ABDULLAH (Alm) anak dari H. ABDULLAH Bin H. DAUD dari pernikahannya dengan SITI AISYAH (Alm) di Mauwaru, menikah dengan HABIBAH, dan dari pernikahan tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

- 16.1. UMI KALSUM SYUKUR Binti ABDUL SYUKUR (Anak Kandung);
- 16.2. NINGRUM SYUKUR Binti ABDUL SYUKUR (Anak Kandung);
- 16.3. ISTIQOMAH SYUKUR Binti ABDUL SYUKUR (Anak Kandung);
- 16.4. YUSNAR SYUKUR Bin ABDUL SYUKUR (Anak Kandung);
- 16.5. MINARNI SYUKUR Binti ABDUL SYUKUR (Anak Kandung)

Dari kelima anak tersebut NINGRUM SYUKUR Binti ABDUL SYUKUR meninggal ketika masih kanak-kanak;

17. Bahwa pada tahun 1983, ABDUL SYUKUR Bin H. ABDULLAH (Alm) meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris masing-masing sebagai berikut:

- 17.1. HABIBAH ABDUL SYUKUR (isteri)
- 17.2. UMI KALSUM SYUKUR Binti ABDUL SYUKUR (Anak Kandung/Tergugat II);
- 17.3. ISTIQOMAH SYUKUR Binti ABDUL SYUKUR (Anak Kandung);
- 17.4. YUSNAR SYUKUR Bin ABDUL SYUKUR (Anak Kandung);
- 17.5. MINARNI SYUKUR Binti ABDUL SYUKUR (Anak Kandung);

18. Bahwa pada tahun 2014, SITI NUR Binti H. ABDULLAH meninggal dunia di Kampung Baru, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dan SITI NUR Binti H. ABDULLAH (Alm) tidak mempunyai keturunan;



19. Bahwa setelah kakek Penggugat/Kuasa para Penggugat (H. ABDULLAH Bin H. DAUD) meninggal dunia pada tahun 1985, orang tua Penggugat/Kuasa para Penggugat (MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH) yang selama hidupnya menetap di Makassar memberikan kuasa kepada saudara seayahnya SITI NUR Binti H. ABDULLAH untuk menjaga dan merawat ke-3 (tiga) bidang tanah sebagaimana tersebut pada poin 7 sub 7.1, sub 7.2 dan sub 7.3;
20. Bahwa selama dalam pengawasan dan penjagaan SITI NUR Binti H. ABDULLAH (Alm) dan selama orang tua Penggugat/Kuasa para Penggugat masih hidup dan tetap berkomunikasi dengan saudara seayahnya SITI NUR Binti H. ABDULLAH (Alm), ke-3 (tiga) bidang tanah tersebut tidak mengalami perubahan status sebagaimana ketika dalam pengawasan dan penjagaan H. ABDULLAH Bin H. DAUD sampai tanah tersebut diserahkan kembali ke orang tua Penggugat/Kuasa para Penggugat MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) pada tahun 1977;
21. Bahwa semasa hidupnya SITI NUR Binti H. ABDULLAH (Alm) telah menerima kuasa dari orang tua Penggugat/Kuasa para Penggugat untuk menjaga dan mengawasi tanah serta mengelola tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhannya dan SITI NUR Binti H. ABDULLAH (Alm) mengakui bahwa harta yang berada dalam kekuasaan dan/atau pengawasannya adalah harta milik dari MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH;
22. Bahwa setelah sekian lama harta itu berada dalam kekuasaan dan pengawasan SITI NUR Binti H. ABDULLAH (Alm) tetap utuh sebagaimana ketika di jaga oleh ayahnya H. ABDULLAH, tetapi ketika orang tua Penggugat/Kuasa para Penggugat MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 1995, ke-3 (tiga) bidang tanah tersebut mulai mengalami perubahan status yang dilakukan oleh SITI NUR Binti H. ABDULLAH (Alm), SITI MARYAM Binti H. ABDULLAH dan oleh anak keturunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL SYUKUR Bin H. ABDULLAH menjadi disewakan, dikontrakan dan bahkan dijual;

23. Bahwa semasa hidupnya SITI NUR Binti H. ABDULLAH (Alm) tidak pernah menyangkal terhadap harta peninggalan orang tua Penggugat/Kuasa para Penggugat ketika Penggugat/Kuasa para Penggugat dan saudara-saudara Penggugat/Kuasa para Penggugat menanyakan masalah tanah tersebut kepada SITI NUR Binti H. ABDULLAH (Alm) bahkan dilain sisi SITI NUR Binti H. ABDULLAH (Alm) meminta kepada Penggugat/Kuasa para Penggugat dan saudara-saudara (anak MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H.ABDULLAH) untuk merestui dan membenarkan perlakuan mereka terhadap harta peninggalan MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH dengan menyatakan ***“kamu semua telah sekolah dan berpendidikan tinggi biarlah tanah waris orang tuamu yang berada dalam pengawasan saya menjadi bagian kami “*** seakan SITI NUR Binti H. ABDULLAH (Alm) menganggap bahwa harta itu milik H. ABDULLAH, tetapi hal itu dibantah oleh Penggugat/Kuasa para Penggugat dan saudara-saudara bahwa tanah ini milik MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) dan kami sekolah sampai menjadi manusia dan berpendidikan atas usaha dan perjuangan ayah kami, bukan karena menjual tanah pemberian kakeknya sebagai nafkah kepadanya dan ibunya;
24. Bahwa anak keturunan ABDUL SYUKUR Bin H. ABDULLAH (Alm) menganggap bahwa ke-3 (tiga) bidang tanah tersebut adalah harta peninggalan dari H. ABDULLAH Bin H. DAUD, padahal ketika orang tua mereka dari Mauwaru pindah ke Ende dan bertempat tinggal di Kampung Baru menumpang di rumah H. ABDULLAH Bin H. DAUD yang mana rumah tempat tinggal dan kebun yang dalam pengawasan dan penjagaan H. ABDULLAH Bin H. DAUD itu adalah tanah milik MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH;
25. Bahwa dari data dan keterangan masyarakat yang menyewa dan membeli tanah milik MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH dari para Tergugat dan dari SITI NUR Binti H. ABDULLAH (Alm) serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari SITI MARYAM Binti H. ABDULLAH, terbukti bahwa para Tergugat telah dengan sengaja ingin menghilangkan harta peninggalan MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH, dan bahkan para Tergugat seakan menganggap bahwa tanah tersebut adalah harta peninggalan dari H. ABDULLAH Bin H. DAUD yang menjadi bagian waris dari SITI NUR Binti H. ABDULLAH, bagian waris dari SITI MARYAM Binti H. ABDULLAH dan bagian waris dari ABDUL SYUKUR Bin H. ABDULLAH yaitu ayah kandung dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, sehingga mereka dengan semena-mena melakukan tindakan-tindakan hukum yang seharusnya menjadi hak dan kewenangan para Penggugat terhadap harta waris dari MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH;

26. Bahwa anggapan anak keturunan ABDUL SYUKUR Bin H. ABDULLAH itu terbukti dengan pengakuan mereka ketika melakukan Perjanjian Sewa Menyewa untuk Pembangunan, Penempatan Dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Beserta Perangkat Telekomunikasi Milik Penyewa, Operator Telekomunikasi dan/atau Operator Tambahan (Multi Operator) antara YUSNAR ABDUL SYUKUR dengan PT. TOWER BERSAMA (TOWER BERSAMA GROUP) pada tanggal 8 April 2008, yang mana pada halaman pertama Nomor I dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa Lahan, para Tergugat (khususnya anak keturunan ABDUL SYUKUR Bin H. ABDULLAH) menyebutkan YUSNAR ABDUL SYUKUR,..... “..... dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa dibawah tanda tangan, bermaterai cukup dari segenap ahli waris yang sah, yaitu Nyonya UMI KALSUM SYUKUR, Nyonya MINARNI SYUKUR, Nyonya ISTIQAMAH SYUKUR.....” selanjutnya disebut sebagai pihak pertama (pemilik lahan) tanpa sepengetahuan Penggugat/Kuasa para Penggugat (anak keturunan MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH) yang nyata-nyata sebagai ahli waris sah dari MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH;
27. Bahwa sejak para Tergugat tinggal di Kampung baru, kelurahan Tanjung, mereka telah bersekongkol dengan SITI NUR Binti H. ABDULLAH (Alm)



dan SITI MARYAM Binti H. ABDULLAH yang bertempat tinggal di Mauwaru untuk menghilangkan tanah waris orang tua Penggugat/Kuasa para Penggugat dengan menjual dan/atau menyewakan sebagian besar harta peninggalan MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) tanpa sepengetahuan Penggugat/Kuasa para Penggugat yang merupakan ahli waris sah dari MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH, dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat terhadap tanah milik MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) tersebut dengan tujuan untuk memperkaya diri mereka sendiri tanpa memperdulikan dan memberitahu para ahli waris yang sah, padahal MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) telah memberi kuasa kepada SITI NUR Binti H. ABDULLAH (Alm) untuk mengelola lahan sengketa tersebut, dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan SITI NUR Binti H. ABDULLAH (Alm) dan keluarga yang menempati lahan tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh pewaris, ketika memberi kuasa kepada ayah kandungnya H. ABDULLAH Bin H. DAUD;

28. Bahwa Para Penggugat berkehendak untuk membagi harta waris peninggalan FATIMAH PUA MUSU BINTI PUA MUSU dan/atau MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) kepada Ahli Waris yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
29. Bahwa Para Penggugat merasa kuatir kalau tanah peninggalan MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH yang dikuasai secara sepihak oleh para Tergugat dipindah tangankan kepada pihak lain selama dalam proses persidangan, maka Penggugat/Kuasa para Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, kiranya berkenan untuk meletakkan penyitaan terlebih dahulu terhadap obyek yang disengketakan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili, untuk memanggil para pihak dalam perkara ini, untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Kuasa para Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah sengketa;
3. Menetapkan sah, perceraian antara (H. ABDULLAH Bin H. DAUD) terhadap (FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU) ketika meminta kembali kepada orang tuanya di Waniwona kepada H. DAUD;
4. Menetapkan sah 3 (tiga) bidang tanah pemberian H. DAUD kepada menantu dan cucunya FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU dan MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH sebagai nafkah yang telah dilalaikan oleh H. ABDULLAH Bin H. DAUD, sebagai hak milik FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU dan MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH;
5. Menetapkan bahwa FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU telah meninggal dunia pada tahun 1985 di Ende;
6. Menetapkan MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) sebagai ahli waris dari FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU (Alm);
7. Menetapkan bahwa MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 1995 di Ende;
8. Menetapkan ahli waris almarhumah MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH sebagai berikut:
 - 8.1. RACHMAWATI GASIM Binti MOHAMMAD GASIM ARIFIN (Anak Kandung/Penggugat I/Penggugat/Kuasa para Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.2. DENDJIAMANG Binti PASANG (Isteri Mohammad Gasim Arifin/Penggugat II);
- 8.3. FATMAWATI GASIM Binti MOHAMMAD GASIM ARIFIN, (Anak Kandung/Penggugat III);
- 8.4. Dr. H. AHMAD GASIM, Sp.A Bin MOHAMMAD GASIM ARIFIN, (Anak Kandung/Penggugat IV)
- 8.5. Ir. MUHAMMAD GASIM Bin MOHAMMAD GASIM ARIFIN, (Anak Kandung/Penggugat V):
- 8.6. JUMIATI GASIM Binti MOHAMMAD GASIM ARIFIN, (Anak Kandung/Penggugat VI);
- 8.7. Drs. M. ALI YUSRAN Apt,M.Kes Bin MOHAMMAD GASIM ARIFIN, (Anak Kandung/Penggugat VII);
- 8.8. Ir. MUH. ARIF NUR Bin MOHAMMAD GASIM ARIFIN, (Anak Kandung/Penggugat VIII);
- 8.9. JUMRIATI GASIM Binti MOHAMMAD GASIM ARIFIN, (Anak Kandung/Penggugat IX);
9. Menetapkan harta pemberian dari H. DAUD sebagai nafkah yang ditelantarkan oleh H. ABDULLAH Bin H. DAUD kepada menantunya FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU dan cucunya MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH sebagaimana terurai pada poin 7 sub 7.1, sub 7.2 dan sub 7.3, sebagai harta peninggalan FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU dan MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH;
10. Menetapkan harta berupa 3 (tiga) bidang tanah dan/atau kebun kelapa yang terletak di Kampung Baru/Tewe, Kelurahan Paupanda (sekarang Kelurahan Tanjung), Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, sebagai harta peninggalan MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm); Ketiga bidang tanah kebun kelapa tersebut sebagai berikut:
 - 10.1. Satu Bidang Kebun Kelapa seluas \pm 3,7 Ha yang terletak di Kampung Baru, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut:



- a) Utara : Dengan tanah milik Hadijah H. Umar dan tanah milik Ismail;
- b) Selatan: Dengan tanah milik Hamid dan tanah milik Samin;
- c) Timur : Dengan tanah milik Ebas, Umar Woi dan tanah milik Hasim Muhammad;
- d) Barat : Dengan Jalan Raya (Jalan Ikan Paus)

10.2. Satu bidang kebun kelapa seluas $\pm 3589,5 \text{ m}^2$ yang terletak di Kampung Baru/Tewe, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dengan batas-batas sebagai berikut:

- a) Utara : Dengan tanah milik Ali sepu dan Ndelu;
- b) Selatan: Dengan tanah milik H. Abdurahman Ebu;
- c) Timur : Dengan Jalan Raya;
- d) Barat : Dengan Pantai/Laut;

10.3. Satu bidang kebun kelapa seluas $\pm 1321 \text{ m}^2$ yang terletak di Kampung Baru / Tewe, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dengan batas-batas sebagai berikut:

- a) Utara : Dengan tanah milik Hasyim Mohammad;
- b) Selatan : Dengan tanah milik Ndelu;
- c) Timur : Dengan tanah milik Hasyim Mohammad;
- d) Barat : Dengan Jalan Raya;

11. Menetapkan membagi harta peninggalan MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

12. Menyatakan penguasaan tanah milik peninggalan MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) oleh SITI NUR Binti H. ABDULLAH (Alm) semasa hidupnya, SITI MARYAM Binti H. ABDULLAH dan keturunan ABDUL SYUKUR Bin H. ABDULLAH yaitu (YUSNAR ABDUL SYUKUR, UMI KALSUM SYUKUR Binti ABDUL SYUKUR, M INARNI SYUKUR Binti ABDUL SYUKUR dan ISTIQOMAH SYUKUR Binti ABDUL SYUKUR) adalah perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum para Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa baik secara keseluruhannya maupun sebagian untuk menyerahkan kepada yang berhak dalam hal ini ahli waris dari FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU dan/atau ahli waris dari MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH untuk dibagi secara Hukum Islam;
14. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah Hak Milik MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) kepada ahli warisnya untuk urusan selanjutnya sesuai dengan kesepakatan ahli waris atau berdasarkan putusan Pengadilan Agama Ende;
15. Menetapkan memberi izin kepada masing-masing ahli waris diberi hak untuk memiliki sekaligus untuk memperoleh sertifikat tanah sesuai bagiannya masing-masing;
16. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat;

SUBSIDER : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat dan Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak, agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi oleh Dra. Hj. Hasnia HD, MH, Ketua Pengadilan Agama Ende, namun hasilnya tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat;

Bahwa permohonan sita Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat yang diajukan bersama-sama dengan surat gugatan tanggal 27 Maret 2015 pada posita poin 29 yang oleh Majelis ditanggguhkan, karena majelis perlu mengetahui yang sebenarnya keberadaan dan keadaan obyek sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat, majelis melakukan pemeriksaan setempat pada 3 lokasi obyek sengketa tersebut, pada tanggal 11 Juni 2015 untuk mengetahui dan meyakinkan tentang keberadaan obyek sengketa tersebut;

Bahwa hasil Pemeriksaan Setempat (Descente) tersebut adalah sebagai berikut :

Pada lokasi I : Kebun Kelapa seluas $\pm 3,7$ Ha yang terletak di Kampung Baru, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a) **Utara** : Berbatasan dengan tanah milik Hadijah H. Umar dan tanah milik Ismail
- b) **Selatan** : Berbatasan dengan tanah milik Hamid dan tanah milik Samin. Setelah dilokasi obyek sengketa;
- c) **Timur** : Berbatasan dengan tanah milik Ebas, tanah milik Umar Woi dan tanah milik Hasim Muhammad;
- d) **Barat** : Berbatasan dengan Jalan Raya (Jalan Ikan Paus).

Bahwa Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat menyatakan bahwa pada obyek sengketa lokasi I ini mohon ditunda, karena ada perubahan patok batas yang dirubah, dan akan mengajukan Pemeriksaan Setempat pada sidang yang lain;

Pada lokasi II : Kebun Kelapa seluas seluas $\pm 3589,5$ m² yang terletak di Kampung Baru, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a) **Utara** : Berbatasan dengan tanah milik Ali Sepu dan Ndelu. Menurut Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat, tanah obyek tersebut berbatasan dengan tanah milik Ali Sepu dan tanah milik Abdurrahman Rago. Jadi tanah obyek tersebut ada, dahulu berbatasan dengan tanah milik Ali Sepu dan Ndelu, sekarang berbatasan dengan tanah milik Ali Sepu dan tanah milik Abdurrahman Rago;
- b) **Selatan** : Dengan tanah milik H. Abdurahman Ebu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Timur : Dengan Jalan Raya;
- d) Barat : Berbatasan dengan Pantai/Laut. Menurut Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat, tanah obyek tersebut berbatasan dengan tanah milik Ali Sepu dan tanah milik Abdurrahman Rago dan pantai laut. Jadi tanah obyek tersebut ada, dahulu berbatasan dengan pantai laut, sekarang berbatasan dengan tanah milik Ali Sepu, tanah milik Abdurrahman Rago dan pantai/laut;

Bahwa lokasi II obyek sengketa tersebut, Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat dapat menunjukkan batas-batas secara jelas dan meyakinkan, sedangkan Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat dan pemilik batas tidak memberikan tanggapan;

Pada lokasi III : Kebun kelapa seluas $\pm 1321 \text{ m}^2$ yang terletak di Kampung Baru/Tewe, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dengan batas-batas sebagai berikut:

- a) Utara : Berbatasan dengan tanah milik Hasyim Mohammad. Menurut Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat, berbatasan dengan tanah milik Juma Rana. Dahulu berbatasan dengan tanah milik Hasyim Mohammad, sekarang berbatasan dengan tanah milik Juma Rana;
- b) Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Ndelu, Menurut Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat, berbatasan dengan tanah milik Abdurrahman Rago, sekarang dengan tanah milik Volkanologi (BMKG);
- c) Timur : Berbatasan dengan tanah milik Hasyim Mohammad, sekarang berbatasan dengan jalan Raya;
- d) Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya, sekarang berbatasan dengan tanah milik Hasyim Muhammad;

Bahwa obyek sengketa tersebut, Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat dapat menunjukkan batas-batas secara jelas dan meyakinkan, sedangkan Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat dan pemilik batas tidak memberikan tanggapan;

Bahwa setelah majelis melakukan pemeriksaan setempat pada 3 (tiga) lokasi tersebut, majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/Kuasa Insidentil para Tergugat untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat sebagai berikut :

I. EKSEPSI

Setelah mencermati uraian gugatan para Penggugat tertanggal 27 Maret 2015 dapatlah di tanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian meteri gugatan para Penggugat tampak jelas adanya upaya para Penggugat untuk menggelapkan hak orang-orang lain yang juga mempunyai hubungan dengan obyek tanah sengketa itu yaitu meniadakan keturunan yang juga mempunyai hak atas tanah itu;
2. Bahwa selain itu ketidak jelasan batas-batas tanah dibuktikan dengan diadakan pemeriksaan stempat yang telah di lakukan pada tanggal 11 Juni 2015 dimana banyak pihak mengajukan keberatan tentang batas-batas tanah tersebut, malahan batas-batas tanah yang diuraikan dalam gugatan itu bertentangan dan tidak sama dengan fakta hukum yang sebenarnya yaitu pada :

Lokasi I : bagian utara dalam gugatan berbatasan dengan tanah milik Hadijah Umar dan tanah milik Ismail, namun pada saat pemeriksaan lokasi berbatasan dengan tanah milik H. Mohamad Saleh Banjar. Selatan dalam gugatan berbatasan dengan tanah Hamin dan tanah milik Samin, namun dalam pemeriksaan lokasi para Penggugat bingung menunjukkan batas tanah, yang akhirnya mentok dan tidak menunjukkan batas tanah yang sebenarnya. Bagian Timur tercantum dalam gugatan berbatasan dengan tanah milik Ebas Umar Woi dan tanah milik Hasyim Muhamad, namun kenyataan tidak benar;

Lokasi II : Sebelah Utara sebagaimana tercantum dalam gugatan berbatasan dengan tanah milik Ali Sepu dan tanah milik Ndelu, tetapi kenyataan tidak benar, bukan Ndelu melainkan Abdurrahman Rago. Barat sebagaimana tercantum dalam gugatan berbatasan dengan pantai laut, tetapi yang sebenarnya dengan tanah milik Ali Supu, Abdurrahman Rago dan pantai laut;



Lokasi III : Sebelah **Utara** sebagaimana tercantum dalam gugatan berbatasan dengan tanah milik Hasyim Mohamad, kenyataan berbatasan dengan tanah milik Rana. **Selatan** tercantum dalam gugatan berbatasan dengan tanah milik Ndelu, tetapi berbatasan dengan tanah milik Abdurrahman Rago yang sekarang dengan tanah milik Volkanologi. **Timur** tercantum dalam gugatan berbatasan dengan tanah milik Hasyim Mohamad, tetapi sebenarnya dengan jalan Raya. **Barat** tercantum dalam gugatan berbatasan dengan jalan Raya, tetapi sebenarnya dengan tanah milik Hasyim Mohamad;

3. Bahwa yang lebih fatal lagi masih ada orang lain lagi yang mendiami lokasi tanah itu tidak ikut serta dalam gugatan ini, termasuk anak dari istri ke 1 (anak istri 1) dari H. Abdullah bin H. Daud yang menikah dengan Siti Habibah telah melahirkan anak laki-laki yang bernama Muhamad bin H. Abdullah. Muhamad dalam perkawinannya telah melahirkan seorang anak bernama Nur Hasanah binti Muhamad. Nur Hasanah binti Muhamad menikah dengan Hamdan Sujana melahirkan seorang anak laki-laki bernama Budi Hamdani yang juga tinggal di lokasi tanah itu. Termasuk pula mereka yang tinggal di atas lokasi tanah itu memperoleh tanah berdasarkan transaksi jual beli dan pemberian Hibah baik dari orang tua para Penggugat Muhamad Gasim Arifin bin Haji Abdullah maupun dengan Tergugat al-Marhumah Hj. Siti Nur bin H. Abdullah dan H. Abdullah bin H. Daud semasa hidupnya, baik yang tinggal di lokasi tanah tersebut maupun tidak;
4. Bahwa setelah mencermati uraian materi dalam gugatan ini ternyata sangat-sangat kabur dan tidak jelas dalam hal memposisikan para Penggugat demikian pula para Tergugat, karena :
 - a. Apakah gugatan ini menuntut tentang siapakah yang sebenarnya ahli waris dalam hubungan dengan lokasi tanah ini ?.
 - b. Apakah gugatan ini menuntut pembagian warisan ?.
 - c. Apakah gugatan ini menuntut untuk penetapan ahli waris dalam hubungan dengan lokasi tanah ini ?.



- d. Dan anehnya dalam uraian ini setelah mencermati uraian materi gugatan dari para Penggugat seolah-olah orang tua dari para Penggugat yang bernama Muhamad Gasim Arifin sebagai ahli waris tunggal. Sedangkan anak dari H. Daud yang menikah dengan No'o Lika di karuniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu 1. H. Jadin bin H. Daud, 2. H. Abdullah bin Haji Daud, 3. No'o Dhangu binti H. Daud, 4. Habibah binti H. Daud, 5. Hawa binti H. Daud, 6. Ndapa binti H. Daud, 7. Siti Nur binti H. Daud. Ada yang mempunyai keturunan dan ada yang tidak mempunyai keturunan;
- e. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut yang telah diuraikan di atas ini, timbul pertanyaan, apakah tepat dan benar kewenangan dari Pengadilan Agama Ende untuk mengadili dan memutuskan kasus tanah yang hingga kini statusnya semacam ini ?. dan dapatkah Pengadilan Agama Ende mengabulkan gugatan untuk membagi waris terhadap lokasi tanah yang statusnya masih dalam keadaan semacam ini ?.

II. POKOK PERKARA

1. Bahwa kiranya yang mulia bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende berkenan menerima alasan-alasan hukum yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas ini dan juga menjadi alasan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa terhadap uraian para Penggugat pada halaman 6 poin 8, 9 sampai dengan halaman 7 dapat di tanggapi sebagai berikut :
 - a. Karena uraian tentang surat tertanggal 12 Juli 1977 dan denah tahun 1969 sangat kontradiksi dan tidak jelas bagaimana prosedur penyerahan tanah tersebut.
 - b. Bahwa dengan redaksi yang di uraikan para Penggugat pada poin di atas ini sangat-sangat jelas adanya upaya orang tua dari para Penggugat masa hidupnya dan bisa-bisa adanya rekayasa surat-surat tersebut yang di lakukan oleh orang tua para Penggugat semasa hidupnya dengan tujuan untuk menghilangkan



atau meniadakan hak anak-anak lainnya yang juga adalah anak-anak dari H. Abdullah bin H. Daud (alm).

- c. Bahwa dengan demikian sangat mencurigakan kebenaran dari surat-surat tersebut, denah yang di buat pada tahun 1969 dan surat penyerahan tertanggal 2 Juli 1977.
- d. Yang sangat fatal adalah surat penyerahan itu berbunyi “..... mengatasnamakan H. Daud (Alm) kakek dari Mohamad Gasim Arifin bin Abdullah (Alm) yang ketika itu telah meninggal dunia sebagaimana pernyataan itu di sampaikan oleh para Penggugat sendiri pada poin 9 halaman 7 garis datar ke dua dari atas.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka surat denah yang di buat pada tahun 1969 dan surat penyerahan yang di buat pada tahun 1969 jelas-jelas perbuatan sepihak, merupakan rekayasa yang di lakukan oleh orang tua para Penggugat dan atau oleh para Penggugat.

- e. Bahwa terhadap pernyataan para Penggugat pada halaman 7 poin 10, 11 sampai dengan halaman 8 poin 12, dan 13 dapatlah di tanggapi sebagai berikut :

- 1) Bahwa pernyataan yang di buat oleh para Penggugat benar-benar secara hukum tidak di benarkan, dan itu adalah fitnahan yang di ungkapkan oleh para Penggugat yang bertujuan untuk menghilangkan hak dari anak cucu dari Siti Aisyah (Almh) yang menikah dengan suaminya yang bernama H. Abdullah bin H. Daud (Alm). Pernyataan para Penggugat dalam gugatan poin 12 dan 13 halaman 8 itu bertentangan dengan pernyataan-pernyataan yang di uraikan dalam gugatan para Penggugat sendiri. Dimana di satu pihak para Penggugat menyampaikan pernyataan pada poin 12 (dalam arti tidak mengakui), tetapi di pihak lain para Penggugat menyampaikan pernyataan sebagaimana yang di uraikan pada dan 13 tersebut.



- 2) Bahwa selain itu, pernyataan yang di buat dan di uraikan oleh para Penggugat pada poin 11 benar-benar sebuah rekayasa yang bertujuan untuk menghilangkan hak anak-anak dari hasil perkawinan dari istri-istri lainnya. Malahan para Penggugat mengabaikan istri pertama dari H. Abdullah bin H. Daud yang bernama Habibah untuk tidak di sebutkan dalam gugatan dan meniadakan cucu bernama Budi Hamdani yang juga tinggal di atas lokasi tanah dan untuk tidak di ajukan sebagai Tergugat dalam gugatan ini.
- 3) Bahwa dengan pernyataan yang diuraikan oleh para Penggugat pada poin 11 terbukti bahwa Fatimah Pua Musu binti Pua Musu (Alm) selama hidupnya tidak menuntut, baru pada masa hidupnya para Penggugat menuntut atas dasar adanya surat Denah yang di buat pada tahun 1969 dan surat keterangan penyerahan hak dari H. Abdullah bin H. Daud (Alm) kepada Mohamad Gasim Arifin bin H. Daud (Alm) tertanggal 2 Juli 1977, tetapi anehnya surat tersebut baru di buat” tetapi penyerahan itu mengatasnamakan H. Daud (Alm) kakek dari Mohamad Gasim Arifin bin H. Abdullah (Alm) yang ketika itu telah meninggal dunia (pernyataan para Penggugat pada poin 9 halaman 7 alenia ke 2 dari atas).
- 4) Bahwa terhadap pernyataan para Penggugat poin 14 halaman 8 sampai dengan halaman 9 poin 15, 16 dan halaman 10 sampai dengan halaman 11 poin 17, 18, 20 dan 21 di tanggapi sebagai berikut :
 - a) Bahwa dengan adanya pengukuran pada tahun 1969 dengan dan atas nama H. Abdullah bin H. Daud (Alm) timbul pertanyaan atas dasar apakah pada tahun 1977 harus di buat lagi penyerahan bidang tanah dari H. Abdullah bin H. Daud (Alm) kepada Mohamad Gasim Arifin bin H. Abdullah (Alm). Yang anehnya pernyataan itu sesuai pernyataan dalam gugatan bahwa“ tetapi penyerahan



itu mengatasnamakan H. Daud (Alm) kakek dari Mohamad Gasim Arifin bin H. Abdullah (Alm) yang ketika itu telah meninggal dunia.....”;

- b) Bahwa pernyataan yang di uraikan para Penggugat pada poin 15 dan 16 halaman 10 sampai dengan halaman 11 poin 19 poin 20, poin 21 jelas-jelas memutarbalikkan fakta yang dilakukan oleh Mohamad Gasim Arifin bin H. Abdullah (Alm) semasa hidupnya yang kini di lanjutkan oleh para Penggugat yang bertujuan untuk menghilangkan hak-hak orang lain yang adalah anak-anak dari H. Abdullah bin H. Daud;
- c) Bahwa apabila para Penggugat mengajukan pernyataan pada halaman 9 poin 16 dan halaman 10 poin 17 berarti para Penggugat telah melanggar etika hukum acara perdata dimana para Penggugat jelas-jelas melakukan penggelapan hak dan penggelapan untuk tidak mengikutsertakan ahli waris lain yang juga mempunyai hak terhadap lokasi tanah yang kini di sengketakan yaitu turut serta sebagai Penggugat ataupun sebagai Tergugat. Dan jelas gugatan para Penggugat menjadi tidak jelas atau obscur libel;
5. Bahwa terhadap uraian para Penggugat halaman 10 poin 21 sampai dengan halaman 11 poin 22 di tanggapi sebagai berikut :
1. Bahwa sebagaimana dikatakan para Penggugat bahwa” karena ibu kandung dari Mohamad Gasim Arifin bin H. Abdullah (Alm) yaitu Fatimah Pua Musu binti Pua Musu (Alm) meminta cerai dari H. Abdullah bin H. Daud melalui mertuanya H. Daud untuk kembali ke rumah orang tuanya di Aebonga, Kelurahan Mbongawani dan juga adanya surat penyerahan yang mengatasnamakan H. Daud (Alm) kakek Mohamad Gasim Arifin bin H. Abdullah (Alm) yang ketika itu meninggal dunia.....” atas dasar itu maka transaksi yang



dilakukan oleh Siti Nur binti H. Abdullah (Alm), Siti Maryam binti H. Abdullah dan oleh anak keturunan Abdul Syukur bin H. Abdullah menjadi disewakan, dikontrakkan, dan bahkan di jual, tidak bertentangan dengan hukum. Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh orang tua para Penggugat semasa hidupnya telah bertentangan dengan hukum;

2. Bahwa selain hal di atas ini uraian para Penggugat jelas-jelas bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Justru cara-cara dan langkah-langkah yang di lakukan orang tua para Penggugat dan termasuk para Penggugat sekarang ini menunjukkan perbuatan yang tidak terpuji dan bahkan melakukan hal-hal yang sangat-sangat merugikan para Tergugat;
6. Bahwa dengan pernyataan halaman 11 poin 23 dan halaman 24 sampai dengan halaman 12 poin 25 dapat di tanggapi sebagai berikut :
 1. Bahwa dengan perbuatan para Penggugat yang selalu menekan dan memaksa para Tergugat agar mengakui kebenaran dari para Penggugat dimana dengan cara mencari-cari dalil dan alasan yang benar-benar telah bertentangan dengan hukum;
 2. Malahan para Penggugat selalu mencari-cari persoalan dengan para Tergugat dengan tujuan untuk menghilangkan hak dari H. Abdullah bin H. Daud dengan menyatakan bahwa lokasi tanah itu bukan milik dari H. Abdullah bin H. Daud melainkan milik dari orang tua mereka sebagai Penguasa Tunggal;
7. Bahwa terhadap pernyataan para Penggugat pada poin 25 dan 26 halaman 12 sampai dengan halaman 13 dapat di tanggapi sebagai berikut :
 1. Bahwa para Tergugat benar-benar tidak melakukan perbuatan melawan hukum;



2. Perbuatan yang dilakukan para Tergugat telah tepat dan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dan oleh karena itu haruslah di lindungi oleh Hukum;
8. Bahwa terhadap pernyataan para Penggugat pada poin 27, 28 dan 29 halaman 13 sampai dengan halaman 14 dapatlah di tanggapi sebagai berikut :
 1. Bahwa dengan perbuatan orang tua para Penggugat semasa hidupnya dan para Penggugat sebagaimana di uraikan dalam gugatan tersebut jelas-jelas telah merupakan perbuatan melawan hukum;
 2. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang tua para Penggugat sebagaimana di uraikan dalam gugatan itu sebenarnya telah menunjukkan etiket buruk dan dengan mencari-cari dalil malahan orang tua para Penggugat begitu berani yaitu” tetapi penyerahan itu mengatasnamakan H. Daud (Alm) kakek dari Mohamad Gasim Arifin bin Abdullah (Alm) yang ketika itu telah meninggal dunia” yang bertujuan untuk menghilangkan hak dari H. Abdullah bin H. Daud, termasuk bertujuan menghilangkan hak para Tergugat sekarang ini;
 3. Bahwa dengan adanya perceraian itu secara hukum orang tua para Penggugat tidak lagi berhak atas lokasi tanah ataupun barang-barang milik dari H. Abdullah bin Daud;
9. Bahwa hal-hal yang belum di tanggapi oleh para Tergugat terhadap gugatan para Penggugat tidak berarti para Tergugat menyetujui;

Bahwa berdasarkan berbagai uraian alasan-alasan hukum yang di paparkan di atas, kiranya yang kami hormati bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende berkenan memutuskan:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima/mengabulkan uraian para Tergugat tersebut;



2. Menyatakan gugatan para Penggugat cacat formil;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menerima/mengabulkan uraian dalam jawaban tersebut;
- Menyatakan surat tertanggal 2 Juli 1977 dan surat-surat apa saja yang di keluarkan atas nama Mohamad Gasim Arifin bin H. Abdullah yang berhubungan dengan lokasi tanah ini dinyatakan cacat formil dan menyatakan batal demi hukum;
- Menyatakan menolak gugatan para Penggugat dan atau menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat mengajukan replik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan duplik, namun tidak mengajukannya. Oleh karenanya, Majelis Hakim menganggap sudah cukup;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Rachmawati Gasim yang telah di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, Kecamatan Ende Selatan, Kelurahan Mbongawani Nomor : 35/SKD/KMBW/III/2015, tanggal 30 Maret 2015, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, di beri tanda bukti P-1;
2. Fotokopi gambar situasi pemilik tanah bernama H. Abdullah H. Daud, letak di Desa Paupanda yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paupanda, berstempel dinas dan mengetahui Ketua PLK. Ende berstempel dinas. Pemilik tanah H. Abdullah H. Daud tanpa tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tangan, mengetahui/mengesahkan : Ketua PLD. Kab. Ende H. Aroeboesman, tanpa tanda tangan, yang dikeluarkan di Ende juni ' 69, di ukur/digambar Mochjeden H.M, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, di beri tanda bukti P-2;
3. Fotokopi surat kuasa di atas kertas segel dari Mohamad Gasim bin Haji Abdullah, pihak ke satu. Memberi kuasa kepada Sitti Nur bin Haji Abdullah, pihak ke dua untuk mengurus, mengawasi dan memelihara segala harta warisan peninggalan ayah kami Haji Abdullah bin Haji Daud, tanpa mencantumkan ukuran luas, di ketahui/disaksikan Kepala Desa Mbongawani (bernama Abdul Rachman B), tanda tangan dan cap dinas, dan di Ketahui/disaksikan Kepala Desa Puupanda, tanpa nama, tanpa tanda tangan, tanpa cap dinas, dikeluarkan di Ujung Pandang tanggal 15 Juni 1983 , bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok,di beri tanda bukti P-3;
 4. Fotokopi Surat keterangan penyerahan harta warisan hak milik H. Abdullah bin H. Daud di atas kertas segel, dua bidang tanah terletak di Kampung Ateau Desa Mbongawani dan di Kampung Baru, Desa Puupanda Kopekta Ende, berupa : sebidang tanah dan rumahnya serta 1 (satu) tempat terdiri dari beberapa napu kelapa yang masing-masing terletak di Kampung Ateau, Desa Mbongawani Kopeta Ende dan di Kampung Baru, Desa Puupanda Kopeta Ende, masing-masing tanpa mencantumkan ukuran luas kepada anak-anak : 1. Mohamad Gasim A. Haji Abdullah bin H. Daud, 2. Abdul Syukur Haji Abdullah bin H. Daud, 3. Sitti Nur Haji Abdullah bin H. Daud, 4. Maryam Haji Abdullah bin H. Daud, di tanda tangani oleh yang menyerahkan (Haji Abdullah bin Haji Daud), di Ketahi/disaksikan oleh Kepada Desa Mbongawani dan Kepala Desa Puupanda, di keluaran di Ende pada tanggal 2 Juli 1977, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok,di beri tanda bukti P-4;
 5. Fotokopi Surat perjanjian sewa menyewa lahan untuk pembangunan, penempatan dan pengoperasian menara telekomunikasi beserta perangkat telekomunikasi milik penyewa, operator telekomunikasi



dan/atau operator tambahan (multi operator) antara Yusnar Abdul Syukur dengan PT. Tower bersama (Tower bersama Group), dihadapan Darmawan Tjoa, SH, SE, Notaris di Jakarta, Surat Keputusan Nomor : C-20821 HT.o1.01 TH. 2006, tanggal 17 Juli 2006, Legalisasi nomor : 04/L/IV/2013, di keluarkan tanggal 08 April 2013, di tandatangani oleh Hendrik Hubert Horaloyz, SH, M.Kn, dan cap/stempel, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, di beri tanda bukti P-5;

6. Fotokopi surat kuasa di atas kertas segel (meterai Rp.1000) dari Mohamad Gasim bin Haji Abdullah, terhadap 3 bidang kebun kelapa (tanpa mencantumkan ukuran luas), kepada dr. Ahmad Gasim, untuk mengurus, mengawasi dan memelihara hak milik pemberi kuasa, dan pemberi Kuasa menyatakan semua Surat Kuasa yang di keluarkan sebelumnya dinyatakan batal, ditanda tangani oleh pemberi dan penerima Kuasa, di keluarkan di Ujung Pandang, tanggal 28 Nopember 95, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, di beri tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kwitansi, tanpa nomor, telah terima dari Siti Hajar Bhara, jumlah uang Enam Juta Rupiah, buat pembayaran cicilan tanah dengan ukuran 10 X 15 cm, tanggal 18-8-2017, ditanda tangani Penjual dan Pembeli diatas meterai Rp. 6000,-, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, di beri tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Salinan Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Baso Dg. Nangka No. 681/70/XI/1957, tanggal 25 Nopember 1957, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, di beri tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Silsilah Ahli Waris Moch. Gasim Arifin bin H. Abdullah, yang membuat dr. H. Ahmad Gasim, Sp.A, diatas meterai Rp. 6000,-, yang di ketahui oleh Lurah Lariangbangi, di tanda tangani dan cap dinas, nomor : 450/01/KLB/II/2015, tanggal 02 Februari 2015, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, di beri tanda bukti P-9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mohamad Gasim Arifin, yang di keluarkan oleh Kepala Kelurahan Paupanda, Nomor : 55/SKM/KEL.PP/1995, tanggal 12 Desember 1995, bermeterai cukup, tidak menunjukkan aslinya, di beri tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kewarisan yang di buat oleh para Ahli Waris Moh. Gasim Arifin, disaksikan dua orang saksi, yang di ketahui oleh Lurah Lariangbangi Nomor : 450/01/KLB/II/2015, tanggal 02 Februari 2015, dan di Ketahui Camat Makassar Nomor : 29/4515/II/2015, tanggal 02 Februari 2015, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, di beri tanda bukti P-11;
12. Fotokopi catatan atas nama Yunus Abdul Hamid, Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah, harga sebidang tanah seluas 13 X 17 M2 dengan harga permeter Rp. 17.000,- di tambah dengan rebiasnya Lima Ratus Ribu Rupiah,-, yang menerima h. Sittinur H. Abdullah, ditanda tangani diatas meterai Rp. 6000,-, tanggal 13-11-2002, bermeterai cukup, tidak menunjukkan aslinya, di beri tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Silsilah Keturunan H. Abdullah bin H. Daud yang di buat oleh Rachmawati Gasim Arifin tanggal 27 Maret 2015, ditanda tangani, telah menunjukkan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-13;
14. Rekaman suara elektronik berbentuk Fles Disk (satu buah), diberi tanda bukti P-14 dalam bahasa Ende diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh saksi ahli bahasa Ende, bernama Sukarim A. Hamid bin Ruka Baranuri, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kepala KUA) Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, alamat tempat tinggal di D.I. Panjaitan, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, dibawah sumpahnya menterjemahkan sebagai berikut :

Terjemahan bagian 1 :

- Penggugat mencari data tentang tanah dan pembicaraan antara Penggugat dengan Umar Embu dan Siti Penjaga tanah. Siti



disuruh keluar dari tanah di lokasi I dengan imbalan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)dari Umi Kalsum;

- Pembicaraan tentang pembayaran uang dihadapan mama tua (saksi), kemudian ditanya : tanah ini milik siapa ?. jawab mama tua tidak tahu;

Terjemahan bagian 2 :

- Kata Mama tua : Diatas tanah di Kelurahan Tanjung itu ada kegiatan pembangunan Kantor, namun tidak tahu Kantor apa yang dibangun;

Terjemahan bagian 3 :

- Penanya menanyakan kepada Mama tua tentang Map yang didalamnya ada surat, Mama tua tidak menyerahkan surat tersebut, kecuali kepada anak laki-laki, karena terkait adat orang sini;
- Penggugat menanyakan kepada Mama tua (Siti) surat-surat itu saya bisa ambil ?. Yang menjawab Tergugat V dengan mengatakan Yusnar (Tergugat II) beberapa hari lalu sudah ambil, namun tidak jelas apa yang diambil;

Bagian 4 : percakapan dalam bahasa Indonesia bunyinya tidak jelas suara siapa, percakapan siapa dengan siapa, tentang apa...dst tidak jelas;

Terjemahan bagian 5 :

- Tentang perjanjian kontrak bahasa Indonesia (apa ucapannya tidak jelas);
- Penanya (tidak jelas siapa orangnya) bertanya apakah itu tanahnya Gasim ataukah H. Abdullah ?. Mama tua diam, Mama tua mengatakan ada yang datang kepada Siti Nur, Siti Nur mengatakan kamu semua sudah berhasil semua;

Terjemahan bagian 6 :

- Percakapan tentang sumpah perjanjian ini sudah diberikan tidak boleh diambil lagi seperti keping menggali lobang. Pohon tumbang akan tumbuhdalam rumah” artinya sudah diberikan kalau diminta lagi umur tidak akan panjang dan bisa ada bencana/musibah;

Terjemahan bagian 7 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyebut Gasim dan Ahmad;
- Percakapan istri diantar kembali, dan Mama tua di tanya, apakah sudah cerai ?. Jawabnya tidak tahu, dan diantar ke Desa Saraboro/Karara;
- Di antar secara diam-diam dengan Mama Timah, kemudian datang lagi, namun siapa yang datang tidak jelas;

Bahwa rekaman dalam Fles Disk tersebut Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat tidak mengetahui dimana, kapan, tentang apa, suara siapa, antara siapa dengan siapa rekaman tersebut. Disamping itu juga rekaman tersebut setelah di putar dan didengarkan, banyak suara-suara lain yang mengakibatkan suara rekaman tidak jelas;

B. Saksi-saksi

1) Nama : **Hj. Nurmin H. Mochdar binti H. Mochdar**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat jalan Kokoraya No. 7, Perumnas, RT. 06, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Kuasa para Penggugat dan Fatimah Pua Musu, karena saat kecil saksi serumah dengan Fatimah Pua Musu sebagai anak angkat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Tergugat, saksi baru tahu sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal H. Daud, karena saksi belum lahir;
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa usia H. Daud sampai meninggal dunia;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Fatimah Pua Musu, kalau H. Daud mempunyai anak laki-laki bernama H. Abdullah;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Fatimah Pua Musu, kalau dia pernah menikah dengan H. Abdullah bin H. Daud dan di karuniai seorang anak bernama Muhamad Gasim Arifin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai anak angkat Fatimah Pua Musu saat H. Abdullah merantau dan selama saksi bersama dengan Hj. Fatimah Pua Musu tidak pernah bertemu;
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa usia H. Abdullah meninggal;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Hj. Fatimah Pua Musu sendiri kalau Fatimah Pua Musu sebagai menantu dari H. Daud dan Mohamad Gasim sebagai cucunya;
- Bahwa saksi saat masih kecil mendapat cerita dari Fatimah Pua Musu kalau H. Daud memberikan nafkah kepada Hj. Pua Musu dan cucunya bernama Mohamad Gasim Arifin berupa 3 (tiga) bidang tanah seluas sekitar 4 Hektar di Kelurahan Tanjung, karena saat itu H. Abdullah merantau meninggalkan Mohamad Gasim sebagai cucunya;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Hj. Fatimah Pua Musu, kalau tanah tersebut milik H. Daud yang diberikan kepada Fatimah Pua Musu dan cucunya bernama Mohamad Gasim Arifin sebagai gantinya nafkah yang ditinggalkan oleh H. Abdullah (merantau) lama hingga Hj. Fatimah Pua Musu dan Mohamad Gasim Arifin pulang kerumah orang tuanya.
- Bahwa saksi pernah tahu dan kenal dengan Mohamad Gasim Arifin, saat datang ke Ende;
- Bahwa saksi tidak tahu peristiwa penyerahan tanah dari H. Abdullah kepada Fatimah Pua Musu yang mengatasmakan H. Daud, baik secara lisan maupun surat;
- Bahwa saksi tahu bahwa H. Abdullah mempunyai tanah lain di pemukiman pertokoan diberikan kepada Muhamad Gasim Arifin dan diberikan kepada Saudara tiri yang lain dan sebidang tanah di Ippi, Kelurahan Tetandara diberikan kepada Jadi (Saudara H. Abdullah) dan tanah tersebut telah di ambil oleh Abdul Syukur;
- Bahwa setahu saksi H. Daud mempunyai 4 orang anak yaitu 1. Jadi, 2. H. Abdullah, 3. No'o Dangu dan 4 lupa namanya;

35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu istri H. Abdullah yang ke 2 bernama Siti Aisyah dari Mauwaru (nikah sirri), mempunyai 2 anak nama Siti Nur dan Abdul Sykur, istri ke 3 nama Siti Halimah dari Maumbawa (nikah sirri) punya seorang anak nama Siti Maryam;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Tanjung di kuasai oleh Yusnar (anak Abdul Syukur) dan ditempati oleh Saudara-saudaranya serta para pembeli;
- Bahwa saksi tahu nama Yusnar ketika masih kecil, karena bertahun-tahun tidak bertemu, maka sekarang lupa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa anak-anak Muhamad Gasim Arifin tidak menempati tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dipercayakan kepada Siti Nur untuk di jaga dan hasilnya dapat diambil, namun setelah Muhamd Gasim Arifin meninggal, Siti Nur dan Saudara-saudanya menjual tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau Fatimah Pua Musu adalah semula anak angkat H. Daud dan Hj. Aisyah, namun setelah besar dinikahkan dengan H. Abdullah (anak H. Daud) secara Islam, sebagai menantunya;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Fatimah Pua Musu, kalau Fatimah Pua Musu dengan H. Abdullah sudah bercerai secara agama, karena H. Abdullah pergi meninggalkan Fatimah Pua Musu tanpa ada nafkah;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat II (Yusnar), karena saat ada pertemuan 2 tahun lalu yang menghadiri bukan saksi tapi adik saksi yang wajahnya mirip dengan saksi, dan saksi sendiri sudah lama tidak pernah jalan-jalan ke Kelurahan Tanjung;
- Bahwa saksi tahu Mohamad Gasim Arifin meninggal dunia di Ende, di urus dan kuburkan di Ende secara Islam;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi dan batas tanah tersebut, hanya saja saksi diberitahukan oleh Penggugat saat akan

36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



mengajukan gugatan, lokasi tanah tersebut ada di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah nafkah H. Daud kepada Fatimah Pua Musu dan Muhamad Gasim Arifin tersebut, H. Abdullah sudah beristri dengan perempuan lain atau belum;
- Bahwa saksi tahu Muhamad Gasim Arifin menikah dengan Dendjaman, dan selama menikah dikaruniai 8 orang anak;

2) Nama : Nene Jamila binti Ahmadu Pua Musu, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat jalan Kelimutu, RT. 02, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan para Tergugat, karena mereka keponakan;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan H. Daud, karena saksi belum lahir, saksi hanya mendengar cerita dari ayah tentang H. Daud;
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa usia H. Daud sampai meninggal dunia;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari ayah kalau H. Daud mempunyai anak bernama H. Abdullah;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari ayah bahwa H. Abdullah adalah suami Fatimah dan punya seorang anak bernama Mohamad Gasim Arifin, namun H. Abdullah tidak menguurus anak istrinya karena merantau lama tidak pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa usia H. Abdullah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Mohamad Gasim Arifin sudah meninggal dunia dan dimakamkan di Tanjung, namun tidak tahu kapan meninggalnya dan usia berapa;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari ayah, bahwa Muhamad Gasim Arifin menikah dengan perempuan bernama



Dendjiamang (dari Makassar), dan telah di karuniai 8 orang anak, semua ada di Makassar;

- Bahwa saksi mendapat cerita dari ayah bahwa Fatimah Pua Musu dan Muhamad Gasim Arifin diberikan nafkah oleh H. Daud seluas sekitar 3.6 Hektar, karena saat itu H. Abdullah merantau meninggalkan Hj. Fatimah Pua Musu sebagai menantunya dan Mohamad Gasim sebagai cucunya;
- Bahwa saksi tahu dari cerita ayah bahwa tanah tersebut milik H. Abdullah pemberian dari H. Daud yang diberikan kepada Hj. Fatimah Pua Musu dan Mohamad Gasim Arifin sebagai gantinya nafkah yang ditinggalkan oleh H. Abdullah (merantau) lama hingga Hj. Fatimah Pua Musu dan Mohamad Gasim Arifin pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya peristiwa penyerahan tanah tersebut dari H. Daud kepada Hj. Fatimah Pua Musu dan kepada Muhamad Gasim Arifin;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut di tempati oleh anak-anak keturunan dari istri ke 2 H. Abdullah (bernama Siti Aisyah) yaitu Yusnar;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat saat akan mengajukan gugatan, lokasi tanah sengketa tersebut ada di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende dan ada makam Mohamad Gisim Arifin adalah milik Muhamad Gasim Arifin;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan H. Abdullah, hanya pernah bertemu dengan Fatimah Pua Musu dan sekarang sudah meninggal 20 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan perempuan bernama Siti Nur dan tidak kenal dengan orang yang namanya Abdul Syukur;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah H. Abdullah dengan Hj. Fatimah sudah bercerai atau belum saat pemberian nafkah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang Saudara sekandung H. Abdullah;
- Bahwa saksi menyatakan sudah cukup dengan keterangannya;

3) Nama : Sumiyati binti H. Yahya Mochdar, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat jalan Samratulangi, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Penggugat bernama Rachmawati Gasim, meskipun berada di Makassar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat maupun dengan para Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan para Penggugat adalah keponakan;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan H. Daud, karena saksi belum lahir, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa usia H. Daud sampai meninggal dunia;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat, kalau H. Daud mempunyai anak bernama Abdullah;
- Bahwa saksi pernah di beritahu oleh Penggugat I bahwa H. Abdullah suami Fatimah dan punya seorang anak bernama Mohamad Gasim Arifin, namun H. Abdullah tidak mengurus karena merantau lama tidak pulang;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Muhamad Gasim;
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa usia H. Abdullah meninggal dunia;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat I bahwa Hj. Fatimah Pua Musu menantu dari H. Daud dan Mohamad Gasim sebagai cucunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat, bahwa Muhamad Gasim Arifin menikah dengan perempuan bernama Dendjiamang (dari Makassar), dan telah di karuniai 8 orang anak, semua ada di Makassar;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Hj. Fatimah Pua Musu bahwa Muhamad Gasim Arifin diberikan nafkah oleh H. Daud berupa 3 bidang kebun/tanah seluas sekitar 3.6 Hektar di Kelurahan Tanjung, sebagai gantinya nafkah yang ditinggalkan anaknya H. Abdullah, karena Muhamad Gasim Arifin saat itu akan dibawa pulang kerumah orang tua oleh ibunya Hj. Fatimah Musu. Oleh karena itu kakeknya memberikan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya peristiwa penyerahan tanah tersebut dari H. Daud kepada Hj. Fatimah Pua Musu dan kepada Muhamad Gasim Arifin;
- Bahwa saksi tahu Mohamad Gasim Arifin meninggal dunia di Ende dan dimakamkan di Ende, namun tidak tahu berapa usia meninggal dunianya;
- Bahwa saksi tahu lokasi yang ada makam Muhamad Gasim Arifin adalah salah satu dari 3 obyek sengketa di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti obyek sengketa yang lain karena saksi hanya sekali diberitahukan oleh Kuasa para Penggugat bahwa, lokasi tanah tersebut ada di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah H. Abdullah dengan Hj. Fatimah sudah bercerai atau belum saat pemberian nafkah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau H. Abdullah mempunyai istri selain Hj. Fatimah Pua Musu;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Saudara sekandung H. Abdullah;



- Bahwa saksi kenal perempuan bernama Hj. Siti Nur, yaitu Saudara seayah Muhamad Gasim Arifin, namun tidak tahu siapa ibunya;
- Bahwa saksi tahu bahwa Hj. Siti Nur adalah orang yang diberi kuasa oleh Muhamad Gasim Arifin untuk mengelola tanah tersebut;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat bahwa setelah meninggalnya Muhamad Gasim Arifin, Hj. Siti Nur telah menjual, namun tidak mengetahui berapa luas tanah yang dijual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan keluarga antara Hj. Siti Nur dengan Yusnar;
- Bahwa saksi menyatakan keterangannya sudah cukup;

4) Nama : Suryati Mochdar binti Haji Mochdar, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat jalan Eltari, RT. 02, RW. 07, Kelurahan Kefamenanu, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan pernah bertemu dengan para Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat adalah Saudara angkat;
- Bahwa saksi diangkat oleh Fatimah Pua Musu saat usia 9 tahun setelah Hj. Fatimah Pua Musu berpisah dengan H. Abdullah dan saksi tidak pernah kenal dan tidak pernah bertemu dengan H. Abdullah;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan H. Daud, karena saksi belum lahir;
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa usia H. Daud sampai meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di beritahu oleh Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat bahwa H. Abdullah adalah suami Hj. Fatimah Pua Musu;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Hj. Fatimah Pua Musu selama nikah dengan H. Abdullah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Mohamad Gasim Arifin, namun H. Abdullah tidak mengurus karena merantau lama tidak pulang;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Muhamad Gasim Arifin saat ke Ende;
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa usia H. Abdullah meninggal dunia;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Fatimah Pua Musu, bahwa Hj. Fatimah Pua Musu menantu dari H. Daud dan Mohamad Gasim sebagai cucunya;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat I, bahwa Muhamad Gasim Arifin menikah dengan perempuan bernama Dendjiamang (dari Makassar), dan telah di karuniai 8 orang anak, masing-masing bernama Rachmawati Gasim, Fatmawati Gasim, Ahmad Gasim, Muhamad Gasim, Jumiaty Gasim, Ali Yusran yang lain lupa, dan semua ada di Makassar;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Hj. Fatimah Pua Musu saat usia sekitar 14 tahun, bahwa Muhamad Gasim Arifin diberikan nafkah oleh H. Daud berupa 3 bidang kebun/tanah seluas sekitar 4.7 Hektar terletak di Kampung Baru, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende sebagai gantinya nafkah yang ditinggalkan anaknya H. Abdullah, karena Muhamad Gasim Arifin saat itu akan dibawa pulang kerumah orang tua oleh ibunya Hj. Fatimah Musu. Oleh karena itu kakeknya memberikan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya peristiwa penyerahan tanah tersebut dari H. Daud kepada Hj. Fatimah Pua Musu dan kepada Muhamad Gasim Arifin, namun menurut cerita Fatimah



Pua Musu penyerahan tanah tersebut disaksikan oleh H. Abdullah dan Hj. Aisyah;

- Bahwa saksi mendengar cerita dari Fatimah Pua Musu, kalau H. Abdullah pada saat Muhamad Gasim Arifin dan H. Abdullah bertemu di Ende (dirumah Fatimah Pua Musu), pada tahun 1976 (usia saksi 18 tahun) H. Abdullah mengatakan : tanah yang ada di Kelurahan Tanjung adalah nafkah dari H. Daud, karena saat itu saya meninggalkan tanggungjawab;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dijual oleh Hj. Siti Nur, Yusnar dan Saudara-saudaranya;
- Bahwa saksi tahu bahwa H. Abdullah nikah dengan Siti Aisyah mempunyai 2 orang anak bernama Abdul Syukur dan Hj. Siti Nur, sedangkan Yusnar anak dari Abdul Syukur (cucu H. Abdullah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tahun 2013 keluarga Muhamad Gsim Arifin sebanyak 15 orang datang ke Ende bertemu dengan Hj. Siti Nur dan menanyakan orang-orang yang menempati tanah tersebut. Hj. Siti Nur menjawab semua sudah beli dan sebagian tanah tersebut dikontrakkan, dan kalian tidak perlu tahu, karena semua sudah berhasil;
- Bahwa saksi tahu bahwa di lokasi tanah di Kelurahan Tanjung tersebut ada bangunan Kantor Lurah Tanjung, Menara Telkomsel dan Makam Muhamad Gasim Arifin;
- Bahwa saksi pada tahun 2013 pernah datang ke rumah Hj. Siti Nur dan menanyakan tentang bangunan-bangunan yang ada di atas tanah tersebut, jawab Hj. Siti Nur sudah dijual, dan saksi sempat memberikan nasehat kepada Yusnar tentang menjual dan mengkontrakkan tanah tersebut, Yusnar hanya diam saja;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Fatimah Pua Musu, kalau H. Abdullah meninggalkan Fatimah Pua Musu dan anaknya Muhamad Gasim Arifin (usia 2 tahun);



- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat bahwa H. Abdullah ketika pulang ke Ende menempati tanah sengketa, bukan memiliki;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat bahwa H. Abdullah menyerahkan tanah tersebut kepada Siti Nur (anak dari H. Abdullah dengan istri ke 2) untuk dijaga, bukan untuk dimiliki atau dijual;
- Bahwa tanah yang ditempati H. Abdullah tersebut bukan miliknya tapi milik H. Daud yang akan diberikan kepada Fatimah Pua Musu sebagai menantunya dan Muhamad Gasim Arifin sebagai cucunya;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut di tempati oleh anak-anak keturunan dari istri ke 2 H. Abdullah (bernama Siti Aisyah) yaitu Yusnar dan anak cucunya;
- Bahwa saksi tahu Mohamad Gasim Arifin meninggal dunia di Ende, di urus dan kuburkan di Ende secara Islam;
- Bahwa saksi mengetahui istri Muhamad Gasim masih hidup sekarang usianya sekitar 72 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah H. Abdullah dengan Hj. Fatimah sudah bercerai atau belum saat pemberian nafkah tersebut;
- Bahwa saksi mendengar bahwa H. Abdullah mempunyai istri selain Hj. Fatimah Pua Musu, yaitu Siti Aisyah dari Mauwaru dan Siti Halimah dari Maumbawa;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Saudara sekandung H. Abdullah;
- Bahwa saksi menyatakan sudah cukup dengan keterangan yang telah disampaikan kepada Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim pada sidang tanggal 21 Oktober 2015 telah mengabulkan permohonan Pemeriksaan Setempat (Descente) pada lokasi I yang oleh Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat mohon untuk ditanggihkan. Adapun putusan sela nomor 15/Pdt.G/2015/PA.Ed atas lokasi I obyek sengketa tersebut, adalah sebagai berikut :



Mengadili :

Sebelum menjatuhkan putusan akhir :

1. Mengabulkan permohonan Pemeriksaan Setempat Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat;
2. Pemeriksaan Setempat pada lokasi I obyek sengketa luas 3.7 Ha sengketa dengan batas-batas :

Utara : Dulu berbatasan dengan tanah milik Hadijah H. Umar dan tanah milik Ismail Madu, sekarang berubah berbatasan dengan tanah milik Mohammad Saleh Banjar;

Selatan : Dulu berbatasan dengan tanah milik Hamid dan tanah milik Samin, sekarang berubah menjadi tanah milik Hasyim Mukama;

Timur : Dulu berbatasan dengan tanah milik Ebas, tanah milik Umar Woi dan tanah milik Hasim Muhammad, sekarang tanah milik Ismail, Abbas, Abdul Haris, Abbas, Hamid;

Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya (Jalan Ikan Paus).

dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015;

3. Menangguhkan biaya perkara pada putusan akhir;

Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015 Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat pada lokasi I dengan batas sebagai berikut :

Utara : Dulu berbatasan dengan tanah milik Hadijah H. Umar dan tanah milik Ismail Madu, sekarang berubah berbatasan dengan tanah milik Mohammad Saleh Banjar;

Selatan : Dulu berbatasan dengan tanah milik Hamid dan tanah milik Samin, sekarang berubah menjadi tanah milik Hasyim Mukama;

Timur : Dulu berbatasan dengan tanah milik Ebas, tanah milik Umar Woi dan tanah milik Hasim Muhammad, sekarang tanah milik Ismail, Abbas, Abdul Haris, Abbas, Hamid;

Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya (Jalan Ikan Paus).

Bahwa atas gugatan Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat sebagaimana dalam petitum poin 2, mohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan penyitaan terhadap obyek sengketa pada lokasi I, II, dan lokasi III tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim mengabulkannya, dan menjatuhkan putusan sela atas obyek sengketa pada lokasi II dan lokasi III yang dibacakan pada tanggal 26 Agustus 2015 sebagai berikut :

Mengadili :

Sebelum menjatuhkan putusan akhir :

1. Mengabulkan permohonan sita jaminan Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat pada lokasi II dan lokasi III obyek sengketa;
2. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Ende, menyita obyek sengketa berupa : **Pada lokasi II** : Kebun Kelapa seluas seluas $\pm 3589,5 \text{ m}^2$ yang terletak di Kampung Baru, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a) Utara : Berbatasan dengan tanah milik Ali Sepu dan Ndelu. sekarang berbatasan dengan tanah milik Ali Sepu dan tanah m ilik Abdurrahman Rago;
- b) Selatan : Dengan tanah milik H. Abdurrahman Ebu;
- c) Timur : Dengan Jalan Raya;
- d) Barat : Berbatasan dengan Pantai/Laut. sekarang berbatasan dengan tanah milik Ali sepu, tanah milik Abdurrahman Rago dan pantai/laut;

Pada lokasi III : Kebun kelapa seluas $\pm 1321 \text{ m}^2$ yang terletak di Kampung Baru / Tewe, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dengan batas-batas sebagai berikut:

- a) Utara : Berbatasan dengan tanah milik Hasyim Mohammad, sekarang berbatasan dengan tanah milik Rana;
- b) Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Ndelu, sekarang berbatasan dengan tanah milik Abdurrahman Rago, sekarang dengan tanah milik Volkanologi;
- c) Timur : Berbatasan dengan tanah milik Hasyim Mohammad, sekarang berbatasan dengan jalan Raya;
- d) Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya, sekarang berbatasan dengan tanah milik Hasyim Muhammad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menanggihkan sita jaminan pada obyek sengketa lokasi I;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa peletakan sita tanggal 14 September 2015 pada lokasi II dan lokasi III tersebut. Pengadilan Agama Ende tidak berhasil memasang papan penyitaan, karena ada perlawanan dari masyarakat sekitarnya, dan Papan Sita tersebut diamankan di Kantor Polisi Kabupaten Ende;

Bahwa atas permohonan petitum poin 2 tersebut Majelis Hakim mengabulkannya, dan menjatuhkan putusan sela atas obyek sengketa pada lokasi I yang dibacakan pada tanggal 4 Nopember 2015 sebagai berikut :

Mengadili :

1. Mengabulkan permohonan sita jaminan Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Ende untuk meletakkan sita jaminan pada obyek sengketa lokasi I luas kurang lebih 3.7 ha yang terletak di Kampung Baru, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Utara : Dahulu berbatasan dengan tanah milik Hadijah H. Umar dan tanah milik Ismail, sekarang berbatasan dengan tanah milik H. Mohamad Saleh Banjar;
 - b. Selatan : Dahulu berbatasan dengan tanah Hamid dan tanah milik Samin, sekarang tanah milik Sulaiman Jene;
 - c. Timur : Dahulu berbatasan dengan tanah milik Ebas, Umar Woi dan tanah milik Hasim Muhamad, sekarang tanah milik Ebas, Umar Woi, Abdul Haris dan Hamid;
 - d. Barat : berbatasan dengan Jalan Raya Ikan Paus, pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015.
3. Menanggihkan biaya perkara pada putusan akhir;

Bahwa peletakan sita tanggal 12 Nopember 2015 pada lokasi I tersebut. Pengadilan Agama Ende tidak berhasil memasang papan penyitaan, karena ada perlawanan dari masyarakat sekitarnya, dan papa sita tersebut diamankan di Kantor Polisi Kabupaten Ende;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kwitansi tanda terima dari Sdr. **Adam Dja'far** Ende, banyaknya uang Seratus ribu rupiah untuk pembayaran panjar sebidang tanah untuk sebuah rumah dengan ukuran 15 X 10 m @ Rp. 4.000. = Rp. 600.000,- sisanya sebesar Rp. 500.000,- akan saya bayar dalam bulan Agustus 1990, tanggal 22-7-1990 yang menerima **Moh. Gasim H.AHD**, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, di beri tanda bukti T1;
2. Fotokopi Kwitansi tanda terima dari Sdr. **Adam Dja'far**, banyaknya uang tiga ratus ribu rupiah untuk pembayaran sebidang tanah untuk sebuah rumah dengan ukuran 15 X 10 m @ Rp. 4.000/m² = Rp. 600.000,- sisanya sebesar Rp. 300.000,- yang menerima **Siti Nur H. Abdullah**, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, di beri tanda bukti T2;
3. Fotokopi Kwitansi tanda terima dari Sdr. **Adam Dja'far**, banyaknya uang Dua ratus ribu rupiah untuk pembayaran sebidang tanah untuk sebuah rumah dengan ukuran 15 X 10 m yang menerima **Siti Nur H. Abdullah**, diterima di Ende 5 Oktober tahun 199....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, di beri tanda bukti T3;
4. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat diatas kertas meterai Rp. 1000, dibuat di Ende, tanggal 22 Juli 1990, tentang pemberian izin **Mohamad Gasim A. Haji Abdullah** (anak tertua dari almarmahum Haji Abdullah bin Daud) yang ditanda tanganinya kepada **Haji bin Ibrahim** untuk membuat rumah semi permanen dengan ukuran 15 X 10 m, diketahui/disaksikan Kepala Pemerintahan Kelurahan Paupanda bernama Mohamad Djebe NIP. 010032696, tanda tangan dan cap dinas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, di beri tanda bukti T4;
5. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat diatas kertas meterai Rp. 1000, dibuat di Ende, tanggal 21 Oktober 1992, tentang pemberian izin **Mohamad Gasim A. Haji Abdullah** (anak tertua dari almarmahum Haji Abdullah bin Daud) yang ditanda tanganinya kepada **Waqidin Abu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bekar**, untuk membuat rumah semi permanen/permanen dengan ukuran 15 X 10 m, diketahui/disahkan : Kepala Kelurahan Paupanda bernama Ekohar, NRP.401353, tanpa tanda tangan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, di beri tanda bukti T5;
6. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat diatas kertas meterai Rp. 1000, dibuat di Ende, tanggal 22 Juli 1990, tentang pemberian izin Mohamad Gasim A. Haji Abdullah (anak tertua dari almarmahum Haji Abdullah bin Daud) yang ditanda tangannya kepada Mohamad Djafar (Ketua RT. I, Kamp. Baru), untuk membuat rumah semi permanen/permanen dengan ukuran 15 X 10 m, diketahui/disahkan : Kepala Kelurahan Paupanda bernama Mohamad Djebe, NIP.01002697, tanda tangan, cap dinas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, di beri tanda bukti T6;
7. Fotokopi **dari Fotokopi** Surat Keterangan Penyerahan Hak Harta Warisan, dari Haji Abdullah bin Haji Daud kepada anak-anak, dibuat diatas kertas meterai, dibuat di Ende, tanggal 2 Juli 1977, yang ditanda tangani Haji Abdullah bin Haji Daud), disaksikan oleh 2 orang saksi dan diketahui/disahkan : Kepala Desa Mbongawani bernama Ahmadu Pua Musu, tanda tangan, cap dinas, bermeterai cukup, tidak dapat menunjukkan aslinya, di beri tanda bukti T7;
8. Fotokopi Surat Kuasa, pemberi Kuasa Mohamad Gasim A. Haji Abdullah (anak tertua dari almarmahum Haji Abdullah bin Daud) memberi Kuasa kepada Sitti Nur Haji Abdullah bin Haji Daud (adik), dibuat diatas kertas meterai Rp. 1000, dibuat di Ende, tanggal 22 Juli 1990, yang ditanda tangani Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, di beri tanda bukti T8;
9. Fotokopi Silsilah Keluarga H. Abdullah, dibuat di Ende oleh Yusnar Syukur, tanggal 17 Nopember 2015, mengetahui Lurah Tanjung bernama Pua Mohamad, SE, tanda tangan dan cap dinas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, di beri tanda bukti T9;

Bahwa disamping Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Nama : H. Muhamad Kasim Mbea bin Mbea**, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Kampung Baru, RT. 10, RW. 004, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa saksi semula tidak kenal dengan Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat, saksi kenal saat para Penggugat berperkara di Pengadilan Negeri Ende;
- Bahwa saksi tahu Muhamad Gasim Arifin anak kandung H. Abdullah;
- Bahwa saksi tahu kalau para Penggugat menggugat tanah milik H. Daud, namun saksi tidak tahu berapa tanah yang di gugat dan berapa ukurannya, meskipun saksi pernah mengurus tanah milik H. Daud;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Daud, dan saksi pernah di beri kepercayaan mengurus tanah seluas 7.8 ha, tanah tersebut berada di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut saksi hanya mengetahui sebelah Barat dan sebelah Timur jalan Ikan Paus;
- Bahwa H. Daud mempunyai 3 orang istri, masing-masing bernama Hj. Aisyah, No'o Lika, dan Siti Umi Lama dan mempunyai 6 orang anak;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut telah dibagi-bagikan kepada 6 orang anaknya pada tahun 1946;
- Bahwa pada saat pembagian saksi hadir (usia 16 tahun), 2 orang anak laki-laki H. Abdullah dan Jadi tidak hadir, 4 orang anak perempuan hadir bernama Siti Hawa, No'o Dangu, Ndapa, dan Habibah, saksi tidak mengetahui ukurannya masing-masing;
- Bahwa saksi tahu H. Daud meninggal tahun 1948, H. Abdullah dan Muhamad Gasim Arifin meninggal di Ende dan dimakamkan di Kelurahan Tanjung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, H. Abdullah punya istri 4 orang, istri pertama Habibah, istri ke 2 Fatimah Pua Musu, istri ke 3 Aisyah, dan istri ke 4 Siti Halimah;
- Bahwa saksi tahu 3 orang istri H. Abdullah tersebut sah, tetapi istri bernama Fatimah Pua Musu saksi tidak tahu sah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penyerahan 3 tanah obyek sengketa tersebut dari H. Daud kepada Fatimah Pua Musu dan kepada Muhamad Gasim Arifin sebagai cucu H. Daud ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Fatimah Pua Musu sudah bercerai dengan H. Abdullah atau tidak;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1969 H. Abdullah pernah menyerahkan tanah kepada Muhamad Gasim Arifin, namun saksi tidak tahu berapa bidang dan berapa ukurannya, dan untuk waris atau nafkah;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 1969 ada pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 1977 ada penyerahan Gambar Situasi (GS) kepada Muhamad Gasim Arifin;
- Bahwa saksi tahu yang menempati tanah tersebut adalah anaknya Abdul Syukur bernama Yusnar, Siti Nur dan Siti Maryam;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sebagian sudah di jual oleh H. Abdullah tapi yang menandatangani jual beli adalah Siti Nur, juga pada tahun 1990 Muhamad Gasim Arifin menjual 10 bidang tanah tersebut masing-masing ukuran 10X15 m2, diantaranya dijual kepada Pak. Sanusi, Pak. Agil, Pak H. Madun, dan Pak Ibrahim, dan bahkan tanah tersebut hampir semuanya terjual kecuali yang ada dibuktikan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga H. Abdullah maupun keluarga Abdul Syukur ada yang keberatan atau tidak atas penjualan yang dilakukan oleh H. Abdullah dan Muhamad Gasim Arifin;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah kontrak tower yang ada di tanah sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi kontrak di atas tanah sengketa yang dilakukan para Tergugat, apakah melibatkan Habibah dan cucunya atau tidak;
 - Bahwa saksi tahu tanah yang digugat ini milik H. Daud bagiannya 4 orang anak, yaitu H. Abdullah, Siti Hawa, Habibah dan Ndapa;
 - Bahwa menyatakan sudah cukup dengan keterangannya;
2. **Nama Ismail Ibrahim bin Ismail**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Kampung Baru, RT. 10, RW. 004, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dibawah sumpahnya memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat sebagai tetangga, dan pernah kenal dan bertemu sebagian para Penggugat karena berada di Makassar;
 - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan H. Daud, karena saksi belum dilahirkan;
 - Bahwa saksi mendengar cerita dari ayah, bahwa sejak usia 6 tahun ayah saksi dipelihara oleh H. Daud dan H. Daud mempunyai 4 orang istri;
 - Bahwa saksi mendapat cerita dari ayah bahwa H. Daud mempunyai anak-anak, yaitu 1. Bernama Jadi alias Jadin, 2. H. Abdullah, 3. Siti Hawa, 4. Ndapa, 5. Siti Habibah;
 - Bahwa saksi tahu dan kenal dengan H. Abdullah, meninggal tahun 1984;
 - Bahwa saksi tahu H. Abdullah mempunyai istri 4 orang, yaitu 1. bernama Siti Habibah, 2. Fatimah Pua Musu, 3. Siti Aisyah, 4. Siti Halimah;
 - Bahwa saksi tahu istri pertama bernama Siti Habibah mempunyai seorang anak bernama Muhamad;
 - Bahwa saksi tahu istri kedua (Fatimah Pua Musu) mempunyai seorang anak bernama Muhamad Gasim Arifin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu istri ketiga bernama Siti Aisyah mempunyai 2 orang anak bernama Abdul Syukur dan Siti Nur;
- Bahwa saksi tahu istri ke empat bernama Siti Halimah mempunyai se orang anak bernama Siti Maryam;
- Bahwa saksi tahu istri pertama dan kedua H. Abdullah sudah meninggal, adapun istri ke tiga masih hidup bertempat di Maumbawa;
- Bahwa saksi tahu para Penggugat keturunan dari istri ke 2 (Fatimah Pua Musu) punya anak bernama Muhamad Gasim Arifin dan keturunannya, sedangkan para Tergugat keturunan dari istri ke 3 (Siti Aisyah) punya anak bernama Abdul Syukur dan keturunannya;
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan ini adalah tanah milik H. Abdullah seluas sekitar 4 ha yang terletak di Kelurahan Tanjung;
- Bahwa saksi tahu Hj. Siti Nur ekonominya lemah, dan menjual sebagian tanah sengketa untuk membayar pajak;
- Bahwa saksi tahu sekarang ini masih ada tanah kosong yang tidak terjual dengan batas-batas : Utara tanah milik Jadi H. Daud, Selatan tanah milik H. Abdurrahman, Barat Jalan Raya Ikan Paus, Timur tanah milik Ismail;
- Bahwa saksi tahu ada tower diatas tanah sengketa, namun saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui H. Abdullah dengan istrinya Fatimah Pua Musu bercerai atau masih suami istri sampai meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah H. Daud pernah mengantar Fatimah Pua Musu pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Fatimah Pua Musu dirumah Hj. Siti Nur saat H. Abdullah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan tidak pernah mengetahui H. Daud memberi tanah sebagai nafkah kepada Fatimah Pua Musu maupun kepada Muhamad Gasim Arifin;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Muhamad Gasim Arifin tahun 1977, saat itu H. Abdullah menyerahkan surat penyerahan tanah kepada Muhamad Gasim Arifin;

53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menjual tanah tersebut adalah Hj. Siti Nur, namun ukurannya saksi tidak tahu, juga Muhamad Gasim Arifin menjual dengan ukuran 4 rumah, saksi ikut membantu mengukurnya dengan menarik tali, tapi ukurannya saksi lupa;
 - Bahwa saksi tahu Muhamad Gasim Arifin menjual tanah, Hj. Siti Nur hanya diam saja, tidak ada reaksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah surat Muhamad Gasim Arifin kepada Hj. Siti Nur tentang pengurusan tanah tersebut;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tentang masalah gugatan ini, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Muhamad Gasim Arifin pernah menyampaikan tentang keinginannya membagi tanah tersebut kepada Saudara-saudaranya, akan tetapi sampai meninggal dunia belum terlaksana;
 - Bahwa saksi menyatakan keterangannya sudah cukup;
3. **Nama Husen bin Muhamad Amir**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Kampung Baru, RT. 08, RW. 010, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat dan para Penggugat, saksi adalah cucu dari No'o Dangu dan Jadi H. Daud, ;
 - Bahwa saksi masih keturunan H. Daud, namun tidak pernah bertemu, karena saksi belum lahir;
 - Bahwa saksi tahu H. Daud mempunyai 3 orang istri, pertama bernama Siti Aisyah, No'o Lika, dan Ine Lama (Siti Umi Lama) ;
 - Bahwa saksi tahu dari 3 istri tersebut mempunyai 7 orang anak, masing-masing bernama Jadi, Abdullah, Ndapa, No'o Dangu, dan yang lain lupa namanya;
 - Bahwa saksi ketika usia 13 tahun pernah bertemu dengan H. Abdullah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa H. Abdullah mempunyai 4 orang istri, yaitu istri pertama Habibah, istri ke 2 Fatimah Pua Musu, istri ke 3 nenek Tergugat (lupa namanya), istri ke 4 juga lupa namanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 4 orang istri tersebut, apakah resmi atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui H. Abdullah menikah dengan Fatimah Pua Musu mempunyai seorang anak bernama Muhamad Gasim Arifin dan menikah dengan istri ke 3 mempunyai 2 orang anak bernama Abdul Syukur dan Siti Nur, dan dengan istri ke 4 mempunyai seorang anak bernama Maryam;
- Bahwa saksi tidak tahu H. Daud meninggalkan harta atau tidak;
- Bahwa saksi tahu H. Abdullah meninggalkan harta berupa tanah, namun batas-batasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menyatakan keterangannya sudah cukup;

4. **Nama H. Ismail Kasim H. Daud bin Kasim, umur 60**, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN, alamat di jalan Masjid Agung, RT. 024, RW. 008, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende.

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Penggugat, saksi kenal dengan para Tergugat, sebagai tetangga sekitar 500 meter;
- Saksi tidak ada hubungan keluarga, hubungan kerja, baik dengan para Tergugat maupun para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan H. Daud, tetapi kalau dengan H. Abdullah pernah bertemu;
- Bahwa saksi tidak tahu ahli waris dan keturunan H. Abdullah bin H. Daud;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang disengketakan ini milik H. Daud atau milik siapa;
- Bahwa saksi tahu dari orang tua bahwa tanah sengketa ini dahulu berbatasan dengan tanah milik Hadijah Umar, sekarang berbatasan dengan tanah milik H. Saleh Banjar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah Hadijah Umar sudah diserahkan kepada Hj. Siti Nur atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menyatakan keterangannya sudah cukup;

Bahwa menurut Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat batas-batas yang diajukan oleh Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat tidak benar, karena berawal dari tanah milik Saleh Banjar, yang benar berawal dari tanah milik Hadijah Umar (agak geser keselatan). Oleh karenanya Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat mengajukan Pemeriksaan Setempat;

Bahwa Pemeriksaan Setempat yang diajukan oleh Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat bersedia menanggung biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemeriksaan Setempat pada 3 lokasi sengketa tersebut;

Bahwa untuk meyakinkan dan untuk melengkapi bukti-bukti yang telah diajukan oleh Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat, maka pada sidang tanggal 16 Desember 2015, Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan setempat (PS) pada 3 lokasi obyek sengketa tersebut dan oleh Majelis dikabulkannya, lalu Ketua Majelis Hakim membacakan putusan sela sebagai berikut :

Mengadili :

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Mengabulkan permohonan Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat;
2. Pemeriksaan setempat (PS) dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 pada 3 lokasi obyek sengketa sebagai berikut :

Pada lokasi I : Kebun Kelapa seluas \pm 3,7 Ha yang terletak di Kampung Baru, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a) **Utara** : Berbatasan dengan tanah milik Hadijah H. Umar;
- b) **Selatan** : Berbatasan dengan tanah milik Kasim, Yamin Ali, Usman, Abdul Hamid dan tanah milik Mania;
- c) **Timur** : Berbatasan dengan tanah milik Ebbas, tanah milik Abdul Haris, tanah milik Abbas, dan tanah milik Hasim Muhammad;
- d) **Barat** : Berbatasan dengan Jalan Raya (Jalan Ikan Paus).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada lokasi II : Kebun Kelapa seluas seluas $\pm 3589,5 \text{ m}^2$ yang terletak di Kampung Baru, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a) **Utara** : Berbatasan dengan tanah milik Ali Sepu dan Ndelu. Menurut Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat, tanah obyek tersebut berbatasan dengan tanah milik Ali Sepu dan tanah milik Abdurrahman Rago. Jadi tanah obyek tersebut ada, dahulu berbatasan dengan tanah milik Ali Sepu dan Ndelu, sekarang berbatasan dengan tanah milik Ali Sepu dan tanah milik Abdurrahman Rago;
- b) **Selatan** : Dengan tanah milik H. Abdurrahman Ebu;
- c) **Timur** : Dengan Jalan Raya;
- d) **Barat** : Berbatasan dengan Pantai/Laut. Menurut Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat, tanah obyek tersebut berbatasan dengan tanah milik Ali Sepu dan tanah milik Abdurrahman Rago dan pantai laut. Jadi tanah obyek tersebut ada, dahulu berbatasan dengan pantai laut, sekarang berbatasan dengan tanah milik Ali Sepu, tanah milik Abdurrahman Rago dan pantai/laut;

Pada lokasi III : Kebun kelapa seluas $\pm 1321 \text{ m}^2$ yang terletak di Kampung Baru/Tewe, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dengan batas-batas sebagai berikut:

- a) **Utara** : Berbatasan dengan tanah milik Hasyim Mohammad. Menurut Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat, berbatasan dengan tanah milik Rana. Dahulu berbatasan dengan tanah milik Hasyim Mohammad, sekarang berbatasan dengan tanah milik Rana;
- b) **Selatan** : Berbatasan dengan tanah milik Ndelu, Menurut Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat, berbatasan dengan tanah milik Abdurrahman Rago, sekarang dengan tanah milik Volkanologi;
- c) **Timur** : Berbatasan dengan tanah milik Hasyim Mohammad, sekarang berbatasan dengan jalan Raya;
- d) **Barat** : Berbatasan dengan Jalan Raya, sekarang berbatasan dengan tanah milik Hasyim Muhammad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menanggihkan biaya perkara pada putusan akhir;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (Descente) pada tanggal 5 Januari 2016 tersebut adalah sebagai berikut :

Pada lokasi I : Kebun Kelapa seluas $\pm 3,7$ Ha yang terletak di Kampung Baru, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a) **Utara** : Berbatasan dengan tanah milik Hadijah H. Umar dan tanah milik Ismail;
- b) **Selatan** : Berbatasan dengan tanah milik Hamid dan tanah milik Samin. Setelah dilokasi obyek sengketa;
- c) **Timur** : Berbatasan dengan tanah milik Ebas, tanah milik Umar Woi dan tanah milik Hasim Muhammad;
- d) **Barat** : Berbatasan dengan Jalan Raya (Jalan Ikan Paus).

Pada lokasi II : Kebun Kelapa seluas $\pm 3589,5$ m² yang terletak di Kampung Baru, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a) **Utara** : Berbatasan dengan tanah milik Ali sepu dan Ndelu. Menurut Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat, tanah obyek tersebut berbatasan dengan tanah milik Ali Sepu dan tanah milik Abdurrahman Rago. Jadi tanah obyek tersebut ada, dahulu berbatasan dengan tanah milik Ali sepu dan Ndelu, sekarang berbatasan dengan tanah milik Ali Sepu dan tanah milik Abdurrahman Rago;
- b) **Selatan** : Dengan tanah milik H. Abdurahman Ebu;
- c) **Timur** : Dengan Jalan Raya;
- d) **Barat** : Berbatasan dengan Pantai/Laut. Menurut Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat, tanah obyek tersebut berbatasan dengan tanah milik Ali Sepu dan tanah milik Abdurrahman Rago dan pantai laut. Jadi tanah obyek tersebut ada, dahulu berbatasan dengan pantai laut, sekarang berbatasan dengan tanah milik Ali sepu, tanah milik Abdurrahman Rago dan pantai/laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada lokasi III : Kebun kelapa seluas $\pm 1321 \text{ m}^2$ yang terletak di Kampung Baru/Tewe, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dengan batas-batas sebagai berikut:

- a) Utara :** Berbatasan dengan tanah milik Hasyim Mohammad. Menurut Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat, berbatasan dengan tanah milik Rana. Dahulu berbatasan dengan tanah milik Hasyim Mohammad, sekarang berbatasan dengan tanah milik Rana;
- b) Selatan :** Berbatasan dengan tanah milik Ndelu, Menurut Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat, berbatasan dengan tanah milik Abdurrahman Rago, sekarang dengan tanah milik Volkanologi;
- c) Timur :** Berbatasan dengan tanah milik Hasyim Mohammad, sekarang berbatasan dengan jalan Raya;
- d) Barat :** Berbatasan dengan Jalan Raya, sekarang berbatasan dengan tanah milik Hasyim Muhammad;

Bahwa untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) pada 3 lokasi obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim bekerja sama dengan tenaga ahli dari BPN Kabupaten Ende untuk pengukurannya, dengan Kapolres dan Kompi C serta Polisi Militer (PM) untuk keamanan, karena ada perlawanan dari masyarakat yang cukup banyak yang berusaha ingin menggagalkannya;

Bahwa untuk melakukan penyitaan pada 3 lokasi obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim bekerja sama dengan Kapolres dan Kompi C serta Polisi Militer (PM) untuk keamanan, karena ada perlawanan dari masyarakat yang cukup banyak, namun demikian pemasangan papan sita pada 3 lokasi tersebut tetap tidak berhasil, dan papan sita diamankan di Kantor Polisi Kabupaten Ende;

Bahwa Penggugat I/Kuasa Insidentil Para Penggugat, Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat dan Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat dan Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk memaksimalkan perdamaian, Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat dan Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat telah menempuh proses mediasi pada tanggal 29 April dan tanggal 22 Mei 2015 dengan Mediator Dra. Hj. Hasnia HD, HM sebagaimana yang dikehendaki PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediasi tanggal 27 Mei 2015;

Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat menggugat nafkah yang menurut mereka H. Daud pernah memberikan 3 bidang tanah sebagaimana dalam gugatan kepada Fatimah Pua Musu (menantunya) dan Mohamad Gasim Arifin (cucunya) sebagai ganti nafkah yang ditinggalkan H. Abdullah (anak kandung H. Daud), bukan menggugat harta waris dari H. Abdullah bin H. Daud, setelah itu, Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat membagi nafkah tersebut sebagai harta waris kepada para ahli waris Mohamad Gasim Arifin ;
2. Bahwa 3 bidang tanah tersebut sekarang di kuasai oleh pihak keluarga H. Abdullah bin H. Daud, karena menurutnya 3 bidang tanah tersebut harta waris dari H. Abdullah bin H. Daud;
3. Bahwa sepanjang masih lingkup perkawinan dan kewarisan bagi orang yang beragama Islam, maka Pengadilan Agama berwenang



memeriksa, memutus, dan mengadili perkara-perkara tertentu ditingkat pertama, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 49 ayat (1) huruf a, b dan c, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Bahwa kiranya yang mulia bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende berkenan menerima alasan-alasan hukum yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas ini dan juga menjadi alasan dalam pokok perkara ini.
- 2) Bahwa terhadap uraian para Penggugat pada halaman 6 poin 8, 9 sampai dengan halaman 7 dapat dianggapi sebagai berikut :
 - a. Karena uraian tentang surat tertanggal 12 Juli 1977 dan denah tahun 1969 sangat kontradiksi dan tidak jelas bagaimana prosedur penyerahan tanah tersebut.
 - b. Bahwa dengan redaksi yang diuraikan para Penggugat pada poin di atas ini sangat-sangat jelas adanya upaya orang tua dari para Penggugat masa hidupnya dan bisa-bisa adanya rekayasa surat-surat tersebut yang di lakukan oleh orang tua para Penggugat semasa hidupnya dengan tujuan untuk menghilangkan atau meniadakan hak anak-anak lainnya yang juga adalah anak-anak dari H. Abdullah bin H. Daud (alm).
 - c. Bahwa dengan demikian sangat mencurigakan kebenaran dari surat-surat tersebut, denah yang di buat pada tahun 1969 dan surat penyerahan tertanggal 2 Juli 1977.
 - d. Yang sangat fatal adalah surat penyerahan itu berbunyi “..... mengatasnamakan H. Daud (Alm) kakek dari Mohamad Gasim Arifin bin Abdullah (Alm) yang ketika itu telah meninggal dunia



..... sebagaimana pernyataan itu di sampaikan oleh para Penggugat sendiri pada poin 9 halaman 7 garis datar ke dua dari atas.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka surat denah yang di buat pada tahun 1969 dan surat penyerahan yang di buat pada tahun 1969 jelas-jelas perbuatan sepihak, merupakan rekayasa yang di lakukan oleh orang tua para Penggugat dan atau oleh para Penggugat.

e. Bahwa terhadap pernyataan para Penggugat pada halaman 7 poin 10, 11 sampai dengan halaman 8 poin 12, dan 13 dapatlah di tanggapi sebagai berikut :

- 1) Bahwa pernyataan yang di buat oleh para Penggugat benar-benar secara hukum tidak di benarkan, dan itu adalah fitnahan yang di ungkapkan oleh para Penggugat yang bertujuan untuk menghilangkan hak dari anak cucu dari Siti Aisyah (Almh) yang menikah dengan suaminya yang bernama H. Abdullah bin H. Daud (Alm). Pernyataan para Penggugat dalam gugatan poin 12 dan 13 halaman 8 itu bertentangan dengan pernyataan-pernyataan yang di uraikan dalam gugatan para Penggugat sendiri. Dimana di satu pihak para Penggugat menyampaikan pernyataan pada poin 12 (dalam arti tidak mengakui), tetapi di pihak lain para Penggugat menyampaikan pernyataan sebagaimana yang di uraikan pada dan 13 tersebut.
- 2) Bahwa selain itu, pernyataan yang di buat dan di uraikan oleh para Penggugat pada poin 11 benar-benar sebuah rekayasa yang bertujuan untuk menghilangkan hak anak-anak dari hasil perkawinan dari istri-istri lainnya. Malahan para Penggugat mengabaikan istri pertama dari H. Abdullah bin H. Daud yang bernama Habibah untuk tidak di sebutkan dalam gugatan dan meniadakan cucu bernama Budi



Hamdani yang juga tinggal di atas lokasi tanah dan untuk tidak di ajukan sebagai Tergugat dalam gugatan ini.

- 3) Bahwa dengan pernyataan yang diuraikan oleh para Penggugat pada poin 11 terbukti bahwa Fatimah Pua Musu binti Pua Musu (Alm) selama hidupnya tidak menuntut, baru pada masa hidupnya para Penggugat menuntut atas dasar adanya surat Denah yang di buat pada tahun 1969 dan surat keterangan penyerahan hak dari H. Abdullah bin H. Daud (Alm) kepada Mohamad Gasim Arifin bin H. Daud (Alm) tertanggal 2 Juli 1977, tetapi anehnya surat tersebut baru di buat” tetapi penyerahan itu mengatasnamakan H. Daud (Alm) kakek dari Mohamad Gasim Arifin bin H. Abdullah (Alm) yang ketika itu telah meninggal dunia (pernyataan para Penggugat pada poin 9 halaman 7 alenia ke 2 dari atas).
- 4) Bahwa terhadap pernyataan para Penggugat poin 14 halaman 8 sampai dengan halaman 9 poin 15, 16 dan halaman 10 sampai dengan halaman 11 poin 17, 18, 20 dan 21 di tanggap sebagai berikut :
 - a) Bahwa dengan adanya pengukuran pada tahun 1969 dengan dan atas nama H. Abdullah bin H. Daud (Alm) timbul pertanyaan atas dasar apakah pada tahun 1977 harus di buat lagi penyerahan bidang tanah dari H. Abdullah bin H. Daud (Alm) kepada Mohamad Gasim Arifin bin H. Abdullah (Alm). Yang anehnya pernyataan itu sesuai pernyataan dalam gugatan bahwa“ tetapi penyerahan itu mengatasnamakan H. Daud (Alm) kakek dari Mohamad Gasim Arifin bin H. Abdullah (Alm) yang ketika itu telah meninggal dunia.....”;
 - b) Bahwa pernyataan yang di uraikan para Penggugat pada poin 15 dan 16 halaman 10 sampai dengan halaman 11 poin 19 poin 20, poin 21 jelas-jelas



memutarbalikan fakta yang dilakukan oleh Mohamad Gasim Arifin bin H. Abdullah (Alm) semasa hidupnya yang kini di lanjutkan oleh para Penggugat yang bertujuan untuk menghilangkan hak-hak orang lain yang adalah anak-anak dari H. Abdullah bin H. Daud;

c) Bahwa apabila para Penggugat mengajukan pernyataan pada halaman 9 poin 16 dan halaman 10 poin 17 berarti para Penggugat telah melanggar etika hukum acara perdata dimana para Penggugat jelas-jelas melakukan penggelapan hak dan penggelapan untuk tidak mengikutsertakan ahli waris lain yang juga mempunyai hak terhadap lokasi tanah yang kini di sengkatakan yaitu turut serta sebagai Penggugat ataupun sebagai Tergugat. Dan jelas gugatan para Penggugat menjadi tidak jelas atau obscur libel;

4. Bahwa terhadap uraian para Penggugat halaman 10 poin 21 sampai dengan halaman 11 poin 22 di tanggap sebagai berikut :

a) Bahwa sebagaimana dikatakan para Penggugat bahwa” karena ibu kandung dari Mohamad Gasim Arifin bin H. Abdullah (Alm) yaitu Fatimah Pua Musu binti Pua Musu (Alm) meminta cerai dari H. Abdullah bin H. Daud melalui mertuanya H. Daud untuk kembali ke rumah orang tuanya di Aebonga, Kelurahan Mbongawani dan juga adanya surat penyerahan yang mengatasmakan H. Daud (Alm) kakek Mohamad Gasim Arifin bin H. Abdullah (Alm) yang ketika itu meninggal dunia.....” atas dasar itu maka transaksi yang dilakukan oleh Siti Nur binti H. Abdullah (Alm), Siti Maryam binti H. Abdullah dan oleh anak keturunan Abdul Syukur bin H. Abdullah menjadi disewakan, dikontrakkan, dan bahkan di jual, tidak bertentangan dengan hukum. Transaksi-transaksi



yang dilakukan oleh orang tua para Penggugat semasa hidupnya telah bertentangan dengan hukum;

- b) Bahwa selain hal di atas ini uraian para Penggugat jelas-jelas bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Justru cara-cara dan langkah-langkah yang dilakukan orang tua para Penggugat dan termasuk para Penggugat sekarang ini menunjukkan perbuatan yang tidak terpuji dan bahkan melakukan hal-hal yang sangat-sangat merugikan para Tergugat;

5. Bahwa dengan pernyataan halaman 11 poin 23 dan halaman 24 sampai dengan halaman 12 poin 25 dapat di tanggapi sebagai berikut :

- a) Bahwa dengan perbuatan para Penggugat yang selalu menekan dan memaksa para Tergugat agar mengakui kebenaran dari para Penggugat dimana dengan cara mencari-cari dalil dan alasan yang benar-benar telah bertentangan dengan hukum;
- b) Malahan para Penggugat selalu mencari-cari persoalan dengan para Tergugat dengan tujuan untuk menghilangkan hak dari H. Abdullah bin H. Daud dengan menyatakan bahwa lokasi tanah itu bukan milik dari H. Abdullah bin H. Daud melainkan milik dari orang tua mereka sebagai Penguasa Tunggal;

6. Bahwa terhadap pernyataan para Penggugat pada poin 25 dan 26 halaman 12 sampai dengan halaman 13 dapat di tanggapi sebagai berikut :

- a) Bahwa para Tergugat benar-benar tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
- b) Perbuatan yang dilakukan para Tergugat telah tepat dan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan oleh karena itu haruslah di lindungi oleh Hukum;



7. Bahwa terhadap pernyataan para Penggugat pada poin 27, 28 dan 29 halaman 13 sampai dengan halaman 14 dapatlah dianggapi sebagai berikut :

- a) Bahwa dengan perbuatan orang tua para Penggugat semasa hidupnya dan para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan tersebut jelas-jelas telah merupakan perbuatan melawan hukum;
- b) Bahwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang tua para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan itu sebenarnya telah menunjukkan etiket buruk dan dengan mencari-cari dalil malahan orang tua para Penggugat begitu berani yaitu” tetapi penyerahan itu mengatasnamakan H. Daud (Alm) kakek dari Mohamad Gasim Arifin bin Abdullah (Alm) yang ketika itu telah meninggal dunia” yang bertujuan untuk menghilangkan hak dari H. Abdullah bin H. Daud, termasuk bertujuan menghilangkan hak para Tergugat sekarang ini;
- c) Bahwa dengan adanya perceraian itu secara hukum orang tua para Penggugat tidak lagi berhak atas lokasi tanah ataupun barang-barang milik dari H. Abdullah bin Daud;

8. Bahwa hal-hal yang belum dianggapi oleh para Tergugat terhadap gugatan para Penggugat tidak berarti para Tergugat menyetujui;

Bahwa berdasarkan berbagai uraian alasan-alasan hukum yang di paparkan di atas, kiranya yang kami hormati bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima/mengabulkan uraian para Tergugat tersebut;
- 2) Menyatakan gugatan para Penggugat cacat formil;



- 3) Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- 4) Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima/mengabulkan uraian dalam jawaban tersebut;
- Menyatakan surat tertanggal 2 Juli 1977 dan surat-surat apa saja yang di keluarkan atas nama Mohamad Gasim Arifin bin H. Abdullah yang berhubungan dengan lokasi tanah ini dinyatakan cacat formil dan menyatakan batal demi hukum;
- Menyatakan menolak gugatan para Penggugat dan atau menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat mengajukan replik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat telah diberi kesempatan untuk membuat duplik, namun tidak mengajukan duplik. Oleh karenanya, Majelis menganggap sudah cukup;

Menimbang bahwa alur masalah ini adalah H. Daud mempunyai anak bernama H. Abdullah, menikah dengan Fatimah Pua Musu, selama menikah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhamad Gasim Arifin. Pada saat itu, H. Abdullah melalaikan tanggungjawabnya (merantau lama), karenanya Fatimah Pua Musu minta cerai dengan mertuanya dengan membawa anaknya Muhamad Gasim Arifin (cucu H. Daud). Menurut Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat diberikan nafkah berupa 3 lokasi obyek sengketa tersebut. Menurut Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat, adalah milik Fatimah Pua Musu dan Muhamad Gasim, bukan milik H. Abdullah, sehingga ahli warisnya hanya anak-anak dari keturunan Muhamad Gasim Arifin saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saat ini harta nafkah tersebut dikuasi oleh anak keturunan H. Abdullah yang dari istri-istri yang lain. Dan oleh Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat akan dibagi hanya kepada keturunan Muhamad Gasim Arifin saja;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat mengajukan gugatan pada 3 lokasi tersebut yang merupakan harta nafkah dari H. Daud yang diberikan kepada menantunya (Fatimah Pua Musu istri dari H. Abdullah bin H. Daud) dan cucunya (Mohamad Gasim Arifin bin H. Abdullah) setelah Fatimah Pua Musu cerai dengan H. Abdullah, yang saat ini harta nafkah tersebut di kuasai oleh keturunan H. Abdullah bin H. Daud dari istri-istri yang lain, karena harta tersebut dianggap sebagai harta warisan dari H. Abdullah bin H. Daud;

Menimbang bahwa oleh karenanya yang perlu dibuktikan adalah peristiwa/proses pemberian nafkah dari H. Daud kepada menantunya Fatimah Pua Musu dan cucunya Muhamad Gasim Arifin setelah Fatimah Pua Musu bercerai dengan H. Abdullah, nafkah tersebut berupa 3 bidang tanah/kebun yang terletak sebagaimana dalam Surat Gugatan;

Menimbang bahwa pada hakekatnya harta waris yang ikut dalam gugatan hanya merupakan accesor saja, namun yang paling urgen adalah gugatan harta nafkah sebagai harta waris yang saat ini dikuasai oleh keluarga H. Abdullah dari istri yang lain ;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH adalah anak kandung dari pernikahan H. ABDULLAH Bin H. DAUD dengan FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU ;
2. Bahwa selama hidup dalam ikatan perkawinan H. ABDULLAH Bin H. DAUD telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami maupun sebagai kepala keluarga kepada isteri dan anaknya dan bahkan pergi meninggalkan isteri dan anaknya dalam waktu yang lama, sehingga FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU meminta kepada mertuanya H. DAUD (Alm) untuk kembali ke rumah orang tuanya di



Aembonga (cerai) dengan membawa anaknya MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH;

3. Bahwa pada tahun 1985, FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak laki-laki yang bernama MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH dengan meninggalkan harta berupa 3 (tiga) bidang tanah/kebun kelapa yang diberikan oleh mertuanya H. DAUD ketika FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU meminta kembali kepada keluarganya di Aembonga (cerai) dengan membawa serta anaknya MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH;
4. Bahwa pada tanggal 24 November 1957, MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) menikah dengan DENDJAMANG Binti PASANG (Penggugat II) sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 681/70/XI/1957 Tanggal 25 November 1957, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar Kabupaten/Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Bahwa dari pernikahan MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin. H. ABDULLAH (Alm) dan DENDJAMANG Binti PASANG telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama:
 - 5.1. RACHMAWATI GASIM Binti MOHAMMAD GASIM ARIFIN (Anak Kandung/Penggugat I/Kuasa para Penggugat);
 - 5.2. FATMAWATI GASIM Binti MOHAMMAD GASIM ARIFIN, (Anak Kandung/Penggugat III);
 - 5.3. Dr. H. AHMAD GASIM, Sp.A Bin MOHAMMAD GASIM ARIFIN, (Anak Kandung/Penggugat IV);
 - 5.4. Ir. MUHAMMAD GASIM Bin MOHAMMAD GASIM ARIFIN, (Anak Kandung/Penggugat V);
 - 5.5. JUMIATI GASIM Binti MOHAMMAD GASIM ARIFIN, (Anak Kandung/Penggugat VI);
 - 5.6. Drs. M. ALI YUSRAN Apt,M.Kes Bin MOHAMMAD GASIM ARIFIN, (Anak Kandung/Penggugat VI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.7. Ir. MUH. ARIF NUR Bin MOHAMMAD GASIM ARIFIN, (Anak Kandung/Penggugat VII);
- 5.8. JUMRIATI GASIM Binti MOHAMMAD GASIM ARIFIN, (Anak Kandung/Penggugat VIII);
6. Bahwa MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 1995 di Rumah Sakit Ende berdasarkan Akte Kematian, Nomor : 55/SKM/KEL.PP/1995 tanggal 12 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ende (LURAH PAUPANDA) dengan meninggalkan 9 (sembilan) orang ahli waris masing-masing sebagai berikut :
 - 6.1. DENDJAMANG Binti PASANG (Isteri / Penggugat II);
 - 6.2. RACHMAWATI GASIM Binti MOHAMMAD GASIM ARIFIN (Anak Kandung/Penggugat I/Kuasa para Penggugat);
 - 6.3. FATMAWATI GASIM Binti MOHAMMAD GASIM ARIFIN, (Anak Kandung/Penggugat III);
 - 6.4. Dr. H. AHMAD GASIM, Sp.A Bin MOHAMMAD GASIM ARIFIN, (Anak Kandung/Penggugat IV);
 - 6.5. Ir. MUHAMMAD GASIM Bin MOHAMMAD GASIM ARIFIN, (Anak Kandung/Penggugat V);
 - 6.6. JUMIATI GASIM Binti MOHAMMAD GASIM ARIFIN, (Anak Kandung/Penggugat VI);
 - 6.7. Drs. M. ALI YUSRAN Apt,M.Kes Bin MOHAMMAD GASIM ARIFIN, (Anak Kandung/Penggugat VII);
 - 6.8. Ir. MUH. ARIF NUR Bin MOHAMMAD GASIM ARIFIN, (Anak Kandung/Penggugat VIII);
 - 6.9. JUMRIATI GASIM Binti MOHAMMAD GASIM ARIFIN, (Anak Kandung/Penggugat IX);
7. Bahwa MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm). selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut pada poin 6 (enam), juga meninggalkan harta waris berupa 3 (tiga) bidang tanah atau kebun kelapa yang terletak di Kampung Baru/Tewe, Kelurahan Paupanda (sekarang Kelurahan Tanjung), Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende, yang menjadi hak milik MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm), Ketiga bidang tanah kebun kelapa tersebut sebagai berikut:

7.1. Satu Bidang Kebun Kelapa seluas $\pm 3,7$ Ha yang terletak di Kampung Baru, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a) Utara : Dengan tanah milik Hadijah H. Umar dan tanah milik Ismail;
- b) Selatan : Dengan tanah milik Hamid dan tanah milik Samin;
- c) Timur : Dengan tanah milik Ebas, Umar Woi dan tanah milik Hasim Muhammad;
- d) Barat : Dengan Jalan Raya (Jalan Ikan Paus)

7.2. Satu bidang kebun kelapa seluas $\pm 3589,5 \text{ m}^2$ yang terletak di Kampung Baru/Tewe, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dengan batas-batas sebagai berikut:

- a) Utara : Dengan tanah milik Ali sepu dan Ndelu;
- b) Selatan : Dengan tanah milik H. Abdurahman Ebu;
- c) Timur : Dengan Jalan Raya;
- d) Barat : Dengan Pantai/Laut;

7.3. Satu bidang kebun kelapa seluas $\pm 1321 \text{ m}^2$ yang terletak di Kampung Baru/Tewe, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dengan batas-batas sebagai berikut:

- a) Utara : Dengan tanah milik Hasyim Mohammad;
- b) Selatan : Dengan tanah milik Ndelu;
- c) Timur : Dengan tanah milik Hasyim Mohammad;
- d) Barat : Dengan Jalan Raya;

8. Bahwa bidang tanah dan batas-batasnya diambil berdasarkan denah yang dibuat pada tahun 1969 dan surat keterangan penyerahan hak dari H. ABDULLAH Bin H. DAUD (Alm) kepada MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) tertanggal 2 Juli 1977;

9. Bahwa penyerahan bidang tanah pada tanggal 2 Juli 1977 oleh H. ABDULLAH Bin H. DAUD (Alm), kepada MOHAMMAD GASIM ARIFIN



Bin H. ABDULLAH (Alm), bukan berarti bidang tanah tersebut hak milik H. ABDULLAH Bin H.DAUD (Alm) dan bukan penyerahan harta dari seorang bapak kepada anaknya, tetapi penyerahan itu mengatas namakan H. DAUD (Alm) kakek dari MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) yang ketika itu telah meninggal dunia, dan pemberian tersebut tidak ada yang merasa keberatan dan bahkan H. ABDULLAH Bin H.DAUD (Alm) menyadari hal itu. Karena ketika terjadi pemberian harta dari Bapaknyanya H. DAUD (Alm) kepada menantu FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU (Alm) dan cucunya MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm), H. ABDULLAH Bin H.DAUD (Alm) belum menikah dengan perempuan lain selain ibu kandung dari MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) yaitu FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU (Alm), sebagai nafkah kepada menantu dan cucunya yang ditelantarkan oleh anaknya H. ABDULLAH Bin H. DAUD (Alm) dengan demikian bidang tanah sebagaimana tersebut pada poin 7 sub 7.1, sub 7.2 dan sub 7.3 menjadi hak milik dari MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm);

10. Bahwa tanah sebagaimana tersebut pada poin 7 sub 7.1, sub 7.2 dan sub 7.3 adalah harta dari H. DAUD (Alm) ayah kandung H. ABDULLAH yang diberikan kepada menantu dan cucunya ketika H. ABDULLAH (Alm) melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah terhadap isterinya yaitu FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU (Alm) dan anaknya MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) selama puluhan tahun;

11. Bahwa H. DAUD (Alm) memberikan bidang tanah sebagaimana tersebut pada poin 7 sub 7.1, sub 7.2 dan sub 7.3 karena ibu kandung dari MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) yaitu FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU (Alm) meminta cerai dari H. ABDULLAH Bin H.DAUD (Alm) melalui mertuanya H. DAUD untuk kembali ke rumah orang tuanya di Aembonga, Kelurahan Mbongawani, karena H. ABDULLAH Bin H.DAUD (Alm) pergi merantau dan tidak pernah bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada keluarganya selama



puluhan tahun. Dan ketika itu H. DAUD (Alm) sebagai ayah kandung dari H. ABDULLAH Bin H.DAUD (Alm) mengabulkan permintaan menantunya FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU (Alm). Tetapi sebelum terjadi perceraian H. DAUD (Alm) meminta kepada menantunya FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU (Alm) agar cucunya MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) tetap berada dalam asuhan H. DAUD (Alm) sebagai kakek, tetapi permintaan tersebut tidak disetujui oleh ibu kandung MOHAMMAD GASIM ARIFIN (Alm) yaitu FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU (Alm), dengan menyatakan kepada mertuanya H. DAUD, anak tersebut kita belah menjadi dua bagian, setengah bagian untuk mertua H. DAUD (Alm) setengah bagiannya lagi untuk saya FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU (Alm), sehingga mendengar pernyataan menantunya FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU (Alm), H. DAUD (Alm) sebagai mertua dan juga kakek dari MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) mengalah dan menyerahkan cucunya MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) kepada ibu kandungnya FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU (Alm) disertai dengan 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana tersebut pada poin 7 sub 7.1, sub 7.2, sub 7.3, sebagai nafkah terhadap cucu dan menantunya yang telah sekian lama diterlantarkan oleh anaknya yaitu H. ABDULLAH Bin H. DAUD (Alm);

12. Bahwa setelah sekian lama H. ABDULLAH Bin H. DAUD (Alm) merantau, terdengar khabar bahwa H. ABDULLAH Bin H. DAUD (Alm) berselingkuh dan menikah dengan perempuan yang bernama SITI AISYAH (Alm) di Mauwaru dan juga dengan seorang perempuan di kampung Maumbawa yang bernama SITI HALIMAH;
13. Bahwa dari perkawinan H. ABDULLAH Bin H. DAUD (Alm) dengan SITI AISYAH (Alm) di Mauwaru tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama SITI NUR Binti H. ABDULLAH (Alm) dan ABDUL SYUKUR Bin H. ABDULLAH (Alm) sedangkan dari perkawinan H. ABDULLAH Bin H.DAUD (Alm) dengan SITI HALIMAH (Alm) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maumbawa telah lahir 1 (satu) orang anak bernama SITI MARYAM Binti H. ABDULLAH;

14. Bahwa pada tahun 1967, H. ABDULLAH Bin H.DAUD (Alm) kembali ke Ende dan meminta izin kepada Bapak Penggugat/Kuasa para Penggugat MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) untuk menumpang/menempati bidang tanah poin 7 sub 7.1., dan permintaan kakek Penggugat/Kuasa para Penggugat H. ABDULLAH Bin H.DAUD (Alm) tersebut disetujui oleh Bapak Penggugat/Kuasa para Penggugat MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) tetapi dengan syarat agar kakek Penggugat/Kuasa para Penggugat H. ABDULLAH Bin H.DAUD (Alm) untuk menjaga dan mengawasi bidang tanah poin 7 sub, 7.1, sub 7.2 dan sub 7.3, dan menyerahkan segala urusan yang berhubungan dengan tanah tersebut kepada kakek Penggugat/Kuasa para Penggugat H. ABDULLAH Bin H.DAUD (Alm), dan persyaratan itu disetujui oleh kakek Penggugat/Kuasa para Penggugat H. ABDULLAH Bin H.DAUD (Alm), sehingga pada tahun 1969 terjadi pengukuran terhadap lokasi tanah tersebut dengan dan atas nama H. ABDULLAH Bin H.DAUD (Alm) dan pada tahun 1977, terjadi penyerahan bidang tanah dari H. ABDULLAH Bin H.DAUD (Alm) kepada MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm);
15. Bahwa ke-3 (tiga) bidang tanah tersebut selama dalam pengawasan H. ABDULLAH Bin H.DAUD (Alm), tetap utuh dan tidak berkurang, karena H. ABDULLAH Bin H.DAUD (Alm) menyadari bahwa harta yang berada dalam penguasaannya bukan harta miliknya tetapi harta milik anaknya MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) yang dititipkan kepadanya untuk dijaga dan dikelola dengan baik dan hasilnya untuk kepentingan keluarga H. ABDULLAH Bin H. DAUD (Alm) selama menetap di Kampung Baru/Tewe, Kelurahan Paupanda (sekarang Kelurahan Tanjung), Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
16. Bahwa ABDUL SYUKUR Bin H. ABDULLAH (Alm) anak dari H. ABDULLAH Bin H. DAUD dari pernikahannya dengan SITI AISYAH (Alm)



di Mauwaru, menikah dengan HABIBAH, dan dari pernikahan tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

- 16.1. UMI KALSUM SYUKUR Binti ABDUL SYUKUR (Anak Kandung);
- 16.2. NINGRUM SYUKUR Binti ABDUL SYUKUR (Anak Kandung);
- 16.3. ISTIQOMAH SYUKUR Binti ABDUL SYUKUR (Anak Kandung);
- 16.4. YUSNAR SYUKUR Bin ABDUL SYUKUR (Anak Kandung);
- 16.5. MINARNI SYUKUR Binti ABDUL SYUKUR (Anak Kandung)

Dari kelima anak tersebut NINGRUM SYUKUR Binti ABDUL SYUKUR meninggal ketika masih kanak-kanak;

17. Bahwa pada tahun 1983, ABDUL SYUKUR Bin H. ABDULLAH (Alm) meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris masing-masing sebagai berikut:

- 17.1. HABIBAH ABDUL SYUKUR (isteri)
- 17.2. UMI KALSUM SYUKUR Binti ABDUL SYUKUR (Anak Kandung/Tergugat II);
- 17.3. ISTIQOMAH SYUKUR Binti ABDUL SYUKUR (Anak Kandung);
- 17.4. YUSNAR SYUKUR Bin ABDUL SYUKUR (Anak Kandung);
- 17.5. MINARNI SYUKUR Binti ABDUL SYUKUR (Anak Kandung);

18. Bahwa pada tahun 2014, SITI NUR Binti H. ABDULLAH meninggal dunia di Kampung Baru, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dan SITI NUR Binti H. ABDULLAH (Alm) tidak mempunyai keturunan;

19. Bahwa setelah kakek Penggugat/Kuasa para Penggugat (H. ABDULLAH Bin H. DAUD) meninggal dunia pada tahun 1985, orang tua Penggugat/Kuasa para Penggugat (MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH) yang selama hidupnya menetap di Makassar memberikan kuasa kepada saudara seayahnya SITI NUR Binti H. ABDULLAH untuk menjaga dan merawat ke-3 (tiga) bidang tanah sebagaimana tersebut pada poin 7 sub 7.1, sub 7.2 dan sub 7.3;

20. Bahwa selama dalam pengawasan dan penjagaan SITI NUR Binti H. ABDULLAH (Alm) dan selama orang tua Penggugat/Kuasa para Penggugat masih hidup dan tetap berkomunikasi dengan saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seayahnya SITI NUR Binti H. ABDULLAH (Alm), ke-3 (tiga) bidang tanah tersebut tidak mengalami perubahan status sebagaimana ketika dalam pengawasan dan penjagaan H. ABDULLAH Bin H. DAUD sampai tanah tersebut diserahkan kembali ke orang tua Penggugat/Kuasa para Penggugat MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) pada tahun 1977;

21. Bahwa semasa hidupnya SITI NUR Binti H. ABDULLAH (Alm) telah menerima kuasa dari orang tua Penggugat/Kuasa para Penggugat untuk menjaga dan mengawasi tanah serta mengelola tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhannya dan SITI NUR Binti H. ABDULLAH (Alm) mengakui bahwa harta yang berada dalam kekuasaan dan/atau pengawasannya adalah harta milik dari MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH;
22. Bahwa setelah sekian lama harta itu berada dalam kekuasaan dan pengawasan SITI NUR Binti H. ABDULLAH (Alm) tetap utuh sebagaimana ketika di jaga oleh ayahnya H. ABDULLAH, tetapi ketika orang tua Penggugat/Kuasa para Penggugat MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 1995, ke-3 (tiga) bidang tanah tersebut mulai mengalami perubahan status yang dilakukan oleh SITI NUR Binti H. ABDULLAH (Alm), SITI MARYAM Binti H. ABDULLAH dan oleh anak keturunan ABDUL SYUKUR Bin H. ABDULLAH menjadi disewakan, dikontrakan dan bahkan dijual;
23. Bahwa semasa hidupnya SITI NUR Binti H. ABDULLAH (Alm) tidak pernah menyangkal terhadap harta peninggalan orang tua Penggugat/Kuasa para Penggugat ketika Penggugat/Kuasa para Penggugat dan saudara-saudara Penggugat/Kuasa para Penggugat menanyakan masalah tanah tersebut kepada SITI NUR Binti H. ABDULLAH (Alm) bahkan dilain sisi SITI NUR Binti H. ABDULLAH (Alm) meminta kepada Penggugat/Kuasa para Penggugat dan saudara-saudara (anak MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH) untuk merestui dan membenarkan perlakuan mereka terhadap harta



peninggalan MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH dengan menyatakan ***“kamu semua telah sekolah dan berpendidikan tinggi biarlah tanah waris orang tuamu yang berada dalam pengawasan saya menjadi bagian kami*** “ seakan SITI NUR Binti H. ABDULLAH (Alm) menganggap bahwa harta itu milik H. ABDULLAH, tetapi hal itu dibantah oleh Penggugat/Kuasa para Penggugat dan saudara-saudara bahwa tanah ini milik MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) dan kami sekolah sampai menjadi manusia dan berpendidikan atas usaha dan perjuangan ayah kami, bukan karena menjual tanah pemberian kakeknya sebagai nafkah kepadanya dan ibunya;

24. Bahwa anak keturunan ABDUL SYUKUR Bin H. ABDULLAH (Alm) menganggap bahwa ke-3 (tiga) bidang tanah tersebut adalah harta peninggalan dari H. ABDULLAH Bin H. DAUD, padahal ketika orang tua mereka dari Mauwaru pindah ke Ende dan bertempat tinggal di Kampung Baru menumpang di rumah H. ABDULLAH Bin H. DAUD yang mana rumah tempat tinggal dan kebun yang dalam pengawasan dan penjagaan H. ABDULLAH Bin H. DAUD itu adalah tanah milik MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH;
25. Bahwa dari data dan keterangan masyarakat yang menyewa dan membeli tanah milik MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH dari para Tergugat dan dari SITI NUR Binti H. ABDULLAH (Alm) serta dari SITI MARYAM Binti H. ABDULLAH, terbukti bahwa para Tergugat telah dengan sengaja ingin menghilangkan harta peninggalan MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH, dan bahkan para Tergugat seakan menganggap bahwa tanah tersebut adalah harta peninggalan dari H. ABDULLAH Bin H. DAUD yang menjadi bagian waris dari SITI NUR Binti H. ABDULLAH, bagi an waris dari SITI MARYAM Binti H. ABDULLAH dan bagian waris dari ABDUL SYUKUR Bin H. ABDULLAH yaitu ayah kandung dari Tergugat III, Tergugat IIII, Tergugat IIV dan Tergugat V, sehingga mereka dengan semena-mena melakukan tindakan-tindakan hukum yang seharusnya menjadi hak dan



kewenangan para Penggugat terhadap harta waris dari MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH;

26. Bahwa anggapan anak keturunan ABDUL SYUKUR Bin H. ABDULLAH itu terbukti dengan pengakuan mereka ketika melakukan Perjanjian Sewa Menyewa untuk Pembangunan, Penempatan Dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Beserta Perangkat Telekomunikasi Milik Penyewa, Operator Telekomunikasi dan/atau Operator Tambahan (Multi Operator) antara YUSNAR ABDUL SYUKUR dengan PT. TOWER BERSAMA (TOWER BERSAMA GROUP) pada tanggal 8 April 2008, yang mana pada halaman pertama Nomor I dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa Lahan, para Tergugat (khususnya anak keturunan ABDUL SYUKUR Bin H. ABDULLAH) menyebutkan YUSNAR ABDUL SYUKUR,..... “..... dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa dibawah tanda tangan, bermaterai cukup dari segenap ahli waris yang sah, yaitu Nyonya UMI KALSUM SYUKUR, Nyonya MINARNI SYUKUR, Nyonya ISTIQAMAH SYUKUR.....” selanjutnya disebut sebagai pihak pertama (pemilik lahan) tanpa sepengetahuan Penggugat/Kuasa para Penggugat (anak keturunan MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH) yang nyata-nyata sebagai ahli waris sah dari MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH;
27. Bahwa sejak para Tergugat tinggal di Kampung baru, kelurahan Tanjung, mereka telah bersekongkol dengan SITI NUR Binti H. ABDULLAH (Alm) dan SITI MARYAM Binti H. ABDULLAH yang bertempat tinggal di Mauwaru untuk menghilangkan tanah waris orang tua Penggugat/Kuasa para Penggugat dengan menjual dan/atau menyewakan sebagian besar harta peninggalan MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) tanpa sepengetahuan Penggugat/Kuasa para Penggugat yang merupakan ahli waris sah dari MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH, dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat terhadap tanah milik MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) tersebut dengan tujuan untuk memperkaya diri mereka sendiri tanpa memperdulikan dan memberitahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para ahli waris yang sah, padahal MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) telah memberi kuasa kepada SITI NUR Binti H. ABDULLAH (Alm) untuk mengelola lahan sengketa tersebut, dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan SITI NUR Binti H. ABDULLAH (Alm) dan keluarga yang menempati lahan tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh pewaris, ketika memberi kuasa kepada ayah kandungnya H. ABDULLAH Bin H. DAUD;

28. Bahwa Para Penggugat berkehendak untuk membagi harta waris peninggalan FATIMAH PUA MUSU BINTI PUA MUSU dan/atau MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) kepada Ahli Waris yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
29. Bahwa Para Penggugat merasa kuatir kalau tanah peninggalan MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH yang dikuasai secara sepihak oleh para Tergugat dipindah tangankan kepada pihak lain selama dalam proses persidangan, maka Penggugat/Kuasa para Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, kiranya berkenan untuk meletakkan penyitaan terlebih dahulu terhadap obyek yang disengketakan tersebut;
30. Bahwa Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili, untuk memanggil para pihak dalam perkara ini, untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Kuasa para Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sah, perceraian antara (H. ABDULLAH Bin H. DAUD) terhadap (FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU) ketika meminta kembali kepada orang tuanya di Waniwona kepada H. DAUD;
4. Menetapkan sah 3 (tiga) bidang tanah pemberian H. DAUD kepada menantu dan cucunya FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU dan MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH sebagai nafkah yang telah dilalaikan oleh H. ABDULLAH Bin H. DAUD, sebagai hak milik FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU dan MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH;
5. Menetapkan bahwa FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU telah meninggal dunia pada tahun 1985 di Ende;
6. Menetapkan MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) sebagai ahli waris dari FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU (Alm);
7. Menetapkan bahwa MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 1995 di Ende;
8. Menetapkan ahli waris almarhumah MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH sebagai berikut:
 - 8.1. RACHMAWATI GASIM Binti MOHAMMAD GASIM ARIFIN (Anak Kandung/Penggugat I/Penggugat/Kuasa para Penggugat);
 - 8.2. DENDJAMANG Binti PASANG (Isteri Mohammad Gasim Arifin/Penggugat II);
 - 8.3. FATMAWATI GASIM Binti MOHAMMAD GASIM ARIFIN, (Anak Kandung/Penggugat III);
 - 8.4. Dr. H. AHMAD GASIM, Sp.A Bin MOHAMMAD GASIM ARIFIN, (Anak Kandung/Penggugat IV)
 - 8.5. Ir. MUHAMMAD GASIM Bin MOHAMMAD GASIM ARIFIN, (Anak Kandung/Penggugat V):
 - 8.6. JUMIATI GASIM Binti MOHAMMAD GASIM ARIFIN, (Anak Kandung/Penggugat VI);
 - 8.7. Drs. M. ALI YUSRAN Apt,M.Kes Bin MOHAMMAD GASIM ARIFIN, (Anak Kandung/Penggugat VII);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.8. Ir. MUH. ARIF NUR Bin MOHAMMAD GASIM ARIFIN, (Anak Kandung/Penggugat VIII);
- 8.9. JUMRIATI GASIM Binti MOHAMMAD GASIM ARIFIN, (Anak Kandung/Penggugat IX);
9. Menetapkan harta pemberian dari H. DAUD sebagai nafkah yang ditelantarkan oleh H. ABDULLAH Bin H. DAUD kepada menantunya FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU dan cucunya MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH sebagaimana terurai pada poin 7 sub 7.1, sub 7.2 dan sub 7.3, sebagai harta peninggalan FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU dan MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH;
10. Menetapkan harta berupa 3 (tiga) bidang tanah dan/atau kebun kelapa yang terletak di Kampung Baru/Tewe, Kelurahan Paupanda (sekarang Kelurahan Tanjung), Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, sebagai harta peninggalan MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm); Ketiga bidang tanah kebun kelapa tersebut sebagai berikut:
 - 10.1. Satu Bidang Kebun Kelapa seluas $\pm 3,7$ Ha yang terletak di Kampung Baru, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a) Utara : Dengan tanah milik Hadijah H. Umar dan tanah milik Ismail;
 - b) Selatan: Dengan tanah milik Hamid dan tanah milik Samin;
 - c) Timur : Dengan tanah milik Ebas, Umar Woi dan tanah milik Hasim Muhammad;
 - d) Barat : Dengan Jalan Raya (Jalan Ikan Paus);
 - 10.2. Satu bidang kebun kelapa seluas $\pm 3589,5$ m² yang terletak di Kampung Baru/Tewe, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a) Utara : Dengan tanah milik Ali sepu dan Ndelu;
 - b) Selatan: Dengan tanah milik H. Abdurahman Ebu;
 - c) Timur : Dengan Jalan Raya;



- d) Barat : Dengan Pantai/Laut;
- 10.3. Satu bidang kebun kelapa seluas $\pm 1321 \text{ m}^2$ yang terletak di Kampung Baru / Tewe, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dengan batas-batas sebagai berikut:
- a) Utara : Dengan tanah milik Hasyim Mohammad;
- b) Selatan : Dengan tanah milik Ndelu;
- c) Timur : Dengan tanah milik Hasyim Mohammad;
- d) Barat : Dengan Jalan Raya;
11. Menetapkan membagi harta peninggalan MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Menyatakan penguasaan tanah milik peninggalan MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) oleh SITI NUR Binti H. ABDULLAH (Alm) semasa hidupnya, SITI MARYAM Binti H. ABDULLAH dan keturunan ABDUL SYUKUR Bin H. ABDULLAH yaitu (YUSNAR ABDUL SYUKUR, UMI KALSUM SYUKUR Binti ABDUL SYUKUR, M INARNI SYUKUR Binti ABDUL SYUKUR dan ISTIQOMAH SYUKUR Binti ABDUL SYUKUR) adalah perbuatan melawan hukum;
13. Menghukum para Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa baik secara keseluruhannya maupun sebagian untuk menyerahkan kepada yang berhak dalam hal ini ahli waris dari FATIMAH PUA MUSU Binti PUA MUSU dan/atau ahli waris dari MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH untuk dibagi secara Hukum Islam;
14. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah Hak Milik MOHAMMAD GASIM ARIFIN Bin H. ABDULLAH (Alm) kepada ahli warisnya untuk urusan selanjutnya sesuai dengan kesepakatan ahli waris atau berdasarkan putusan Pengadilan Agama Ende;
15. Menetapkan memberi izin kepada masing-masing ahli waris diberi hak untuk memiliki sekaligus untuk memperoleh sertifikat tanah sesuai bagiannya masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat;

SUBSIDER : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat I/Kuasa Insidentil Para Penggugat, Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat memberikan pengakuan murni pada gugatan angka 1 sampai dengan angka 6, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat memberikan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan angka 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 oleh karena itu Penggugat I/Kuasa Para Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat I/Kuasa Insidentil Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-14 (rekaman), serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P-1** berupa Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Lurah Mbongawani, Kabupaten Ende merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri dan tempat Penggugat I/Kuasa Insidentil Para Penggugat berdomisili, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat II/Kuasa Insidentil Para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa obyek sengketa pada 3 lokasi tersebut berada di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Ende, maka sudah benar pengajuan gugatan Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ende, sebagaimana maksud Pasal 142 ayat (4) dan Pasal 143 ayat (5) R.Bg;

Menimbang bahwa bukti **P-2** adalah bukti tertulis berupa Fotokopi gambar situasi pemilik tanah bernama H. Abdullah H. Daud, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, isi bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai Gambar Situasi tanah obyek sengketa milik H. Abdullah, tidak ditanda tanganinya, bukti tersebut dibantah oleh Tergugat II/Kuasa Insidentil Para Tergugat, karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada pada pemeriksaan setempat tanggal 11 Juni 2015, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti P-2 tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti **P-3** adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Kuasa bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai : Mohamad Gasim bin Haji Abdullah pihak ke satu, memberi kuasa kepada Sitti Nur bin Haji Abdullah, pihak ke dua, untuk mengurus, mengawasi dan memelihara segala harta warisan peninggalan ayah kami Haji Abdullah bin Haji Daud, tanpa mencantumkan ukuran luas, dikeluarkan di Ujung Pandang tanggal 15 Juni 1983, bukti tersebut memenuhi syarat formil, akan tetapi tidak memenuhi syarat materiil, dibantah oleh Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat, oleh karena itu bukti P-3 tersebut dikesampingkan ;

Menimbang bahwa bukti **P-4** adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Surat keterangan Penyerahan hak harta warisan milik H. Abdullah, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai H. Abdullah bin H. Daud menyerahkan hak harta waris berupa : sebidang tanah dan rumahnya serta 1 (satu) tempat terdiri dari beberapa napu kelapa yang masing-masing terletak di Kampung Ateau, Desa Mbongawani Kopeta Ende dan di Kampung Baru, Desa Puupanda Kopeta Ende, masing-masing tanpa mencantumkan ukuran luas kepada anak-anak : 1. Mohamad Gasim A. Haji Abdullah bin H. Daud, 2. Abdul Syukur Haji Abdullah bin H. Daud, 3. Sitti Nur Haji Abdullah bin H. Daud, 4. Maryam Haji Abdullah bin H. Daud, di keluarkan di Ende pada tanggal 2 Juli 1977, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, akan tetapi bukti tersebut tidak relevan dengan apa yang harus dibuktikan, oleh karenanya bukti P-4 tersebut dikesampingkan;

Menimabng bahwa bukti **P-5** adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Surat perjanjian sewa menyewa lahan yang merupakan Akta Otentik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perjanjian sewa menyewa lahan untuk pembangunan, penempatan dan pengoperasian menara telekomunikasi beserta perangkat telekomunikasi milik penyewa, operator telekomunikasi dan/atau operator tambahan (multi operator) antara Yusnar Abdul Syukur dengan PT. Tower bersama (Tower bersama Group), bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, tidak dibantah oleh Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, namun bukti tersebut tidak relevan dengan apa yang harus dibuktikan, oleh karenanya bukti P-5 tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti **P-6** adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat Kuasa, dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai surat kuasa dari Mohamad Gasim bin Haji Abdullah, terhadap 3 bidang kebun kelapa (tanpa mencantumkan ukuran luas), kepada dr. Ahmad Gasim, untuk mengurus, mengawasi dan memelihara hak milik pemberi kuasa, dan pemberi Kuasa menyatakan semua Surat Kuasa yang di keluarkan sebelumnya dinyatakan batal, dikeluarkan di Ujung Pandang, tanggal 28 Nopember 95, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, bukti tersebut tidak relevan dengan apa yang harus dibuktikan, oleh karena itu bukti P-6 tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti **P-7** adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kwitansi jual beli, tanpa nomor, isi bukti tersebut mengenai jual beli secara angsur yang dilakukan oleh Hj. Siti Nur (penjual) dengan Siti Hajar Bhara (pembeli), bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal, namun tidak relevan dengan apa yang harus dibuktikan, oleh karenanya bukti P-7 tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti **P-8** (Fotokopi Salinan Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah) yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Mohamad Gasim Arifin dengan Denjiaman, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Baso Dg. Nagka No. 681/70/XI/1957, tanggal 25 Nopember 1957, bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut relevan dengan apa yang harus dibuktikan, oleh karena butki P-8 tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti **P-9** adalah bukti tertulis berupa akta dibawah tangan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Silsilah Ahli Waris Moch. Gasim Arifin bin H. Abdullah, yang membuat Dr. H. Ahmad Gasim, Sp.A, diatas meterai Rp. 6000,-, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, oleh karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti **P-10** berupa Fotokopi surat kematian, bermeterai cukup, tidak menunjukkan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Mohamad Gasim Arifin, yang di keluarkan oleh Kepala Kelurahan Paupanda, Nomor : 55/SKM/KEL.PP/1995, tanggal 12 Desember 1995, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti P-10 tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti **P-11** adalah bukti tertulis berupa Fotokopi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Surat Keterangan Kewarisan yang di buat oleh para Ahli Waris Moh. Gasim Arifin, disaksikan dua orang saksi, yang di ketahui oleh Lurah Lariangbangi Nomor : 450/01/KLB/II/2015, tanggal 02 Februari 2015, dan di Ketahui Camat Makassar Nomor : 29/4515/II/2015, tanggal 02 Februari 2015, bukti tersebut dibantah oleh Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat, oleh kare itu bukti tersebut dikesampingkan;



Menimbang bahwa bukti **P-12** bukti tertulis berupa fotokopi surat tanda pembayaran, bermeterai cukup, tidak menunjukkan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai catatan atas nama Yunus Abdul Hamid, Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah, harga sebidang tanah seluas 13 X 17 M2 dengan harga permeter Rp. 17.000,- di tambah dengan rebiasnya Lima Ratus Ribu Rupiah,-, yang menerima h. Sittinur H. Abdullah, ditanda tangani diatas meterai Rp. 6000,-, tanggal 13-11-2002, oleh karena itu bukti P-12 tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti **P-13** adalah Fotokopi Silsilah Keturunan H. Abdullah bin H. Daud yang di buat oleh Rachmawati Gasim Arifin tanggal 27 Maret 2015, ditanda tangani, telah menunjukkan aslinya, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai silsilah H. Abdullah bin H. Daud, tidak dibantah oleh Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, bukti tersebut relevan dengan apa yang harus dibuktikan, oleh karenanya bukti P-13 tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti **P-14** adalah bukti rekaman Flash Disk berbahasa Ende yang diterjemahkan oleh ahli bahasa, namun rekaman tersebut, Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat tidak mengetahui dimana, kapan, tentang apa, suara siapa, antara siapa dengan siapa, terjadi rekaman tersebut. Isi rekaman tersebut setelah di putar dan didengarkan, banyak suara-suara lain yang mengakibatkan suara rekaman tidak jelas, oleh karenanya bukti P13 tersebut di kesampingkan;

Menimbang, bahwa **saksi 1** Penggugat I/Kuasa Insidentil Para Penggugat, sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan **saksi 1** Penggugat I/Kuasa Insidentil Para Penggugat mengenai posita angka 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, terutama posita angka 9, 10, 11 yang merupakan gugatan pokok yaitu mengenai pemberian dari H. Daud kepada Fatimah Pua Musu dan cucunya sebagai nafkah yang ditinggalkan oleh H. Abdullah setelah cerai. adalah fakta yang tidak di lihat sendiri/di dengar sendiri/di alami sendiri, hanya cerita dari orang lain, oleh karena itu keterangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa **saksi 2** Penggugat I/Kuasa Insidentil Para Penggugat, sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan **saksi 2** Penggugat I/Kuasa Insidentil Para Penggugat mengenai dalil gugatan angka 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, terutama posita angka 9, 10, 11 yang merupakan gugatan pokok yaitu mengenai pemberian dari H. Daud kepada Fatimah Pua Musu dan cucunya sebagai nafkah yang ditinggalkan oleh H. Abdullah setelah cerai, adalah fakta yang tidak di lihat sendiri/di dengar sendiri/di alami sendiri, hanya cerita dari orang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa **saksi 3** Penggugat I/Kuasa Insidentil Para Penggugat, sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan **saksi 3** Penggugat I/Kuasa Insidentil Para Penggugat mengenai dalil gugatan angka 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, terutama posita angka 9, 10, 11 yang merupakan gugatan pokok yaitu mengenai pemberian dari H. Daud kepada Fatimah Pua Musu dan cucunya sebagai nafkah yang ditinggalkan oleh H. Abdullah setelah cerai, adalah fakta yang tidak di lihat sendiri/di dengar sendiri/di alami sendiri, hanya cerita dari orang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa **saksi 4** Penggugat I/Kuasa Insidentil Para Penggugat, sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan **saksi 4** Penggugat I/Kuasa Insidentil Para Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan angka 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, terutama posita angka 9, 10, 11 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan gugatan pokok yaitu mengenai pemberian dari H. Daud kepada Fatimah Pua Musu dan cucunya sebagai nafkah yang ditinggalkan oleh H. Abdullah setelah cerai, adalah fakta yang tidak di lihat sendiri/di dengar sendiri/di alami sendiri, hanya cerita dari orang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II/Kuasa Insidentil Para Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, dan T-9, serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **T-1** berupa Fotokopi Kwitansi tanda terima dari Sdr : **Adam Dja'far** Ende, banyaknya uang Seratus ribu rupiah untuk pembayaran panjar sebidang tanah untuk sebuah rumah dengan ukuran 15 X 10 m2 @ Rp. 4.000. = Rp. 600.000,- sisanya sebesar Rp. 500.000,- akan saya bayar dalam bulan Agustus 1990, tanggal 22-7-1990 yang menerima **Moh. Gasim H.AHD**, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pembayaran pembelian tanah secara angsur untuk bangun rumah, bukti tersebut dibantah oleh Penggugat I/Kuasa Insidentil Para Penggugat, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, namun tidak relevan dengan dalil-dalil bantahannya, oleh karena **bukti T-1** tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti **T-2** berupa Fotokopi Kwitansi tanda terima dari Sdr. **Adam Dja'far**, banyaknya uang tiga ratus ribu rupiah untuk pembayaran sebidang tanah untuk sebuah rumah dengan ukuran 15 X 10 m @ Rp. 4.000/m2 = Rp. 600.000,- sisanya sebesar Rp. 300.000,- yang menerima **Siti Nur H. Abdullah**, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pembayaran pembelian tanah secara angsur untuk bangun rumah, bukti tersebut dibantah oleh Penggugat I/Kuasa Insidentil Para Penggugat, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, namun tidak relevan dengan dalil-dalil bantahannya, oleh karena **bukti T-2** tersebut dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **T-3** berupa Fotokopi Kwitansi tanda terima dari Sdr. **Adam Dja'far**, banyaknya uang Dua ratus ribu rupiah untuk pembayaran sebidang tanah untuk sebuah rumah dengan ukuran 15 X 10 m yang menerima **Siti Nur H. Abdullah**, diterima di Ende 5 Oktober tahun 199....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pembayaran pembelian tanah secara angsur untuk bangun rumah, bukti tersebut dibantah oleh Penggugat I/Kuasa Insidentil Para Penggugat, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, namun tidak relevan dengan dalil-dalil bantahannya, oleh karena **bukti T-3** tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti **T-4** berupa Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat diatas kertas meterai Rp. 1000, dibuat di Ende, tanggal 22 Juli 1990, tentang pemberian izin **Mohamad Gasim A. Haji Abdullah** (anak tertua dari almarmahum Haji Abdullah bin Daud) yang ditanda tangannya kepada **Haji bin Ibrahim** untuk membuat rumah semi permanen dengan ukuran 15 X 10 m, diketahui/disaksikan Kepala Pemerintahan Kelurahan Paupanda bernama Mohamad Djebe NIP. 010032696, tanda tangan dan cap dinas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pemberian izin mohamad Gasim Arifin kepada Haji bin Ibrahim membuat rumah, dan pernyataan Mohamad Gasim Arifin sebagai anak tertua Haji Abdullah bin Daud, bukti tersebut dibantah oleh Penggugat I/Kuasa Insidentil Para Penggugat, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, serta ada relevansinya dengan dalil-dalil bantahannya, oleh karena **bukti T-4** tersebut merupakan bukti awal;

Menimbang, bahwa bukti **T-5** berupa Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat diatas kertas meterai Rp. 1000, dibuat di Ende, tanggal 21 Oktober 1992, tentang pemberian izin **Mohamad Gasim A. Haji Abdullah** (anak tertua dari almarmahum Haji Abdullah bin Daud) yang ditanda tangannya kepada **Waqidin Abu Bekar**, untuk membuat rumah semi permanen/permanen dengan ukuran 15 X 10 m, diketahui/disahkan : Kepala Kelurahan Paupanda bernama Ekohar, NRP.401353, tanpa tanda tangan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, isi bukti

90

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan mengenai pemberian izin mohamad Gasim Arifin kepada Waqidin bin Abu Bekar membuat rumah, dan pernyataan Mohamad Gasim Arifin sebagai anak tertua Haji Abdullah bin Daud, bukti tersebut dibantah oleh Penggugat I/Kuasa Insidentil Para Penggugat, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, serta ada relevansinya dengan dalil-dalil bantahannya, oleh karena **bukti T-5** tersebut merupakan bukti awal;

Menimbang bahwa bukti **T-6** berupa Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat diatas kertas meterai Rp. 1000, dibuat di Ende, tanggal 22 Juli 1990, tentang pemberian izin **Mohamad Gasim A. Haji Abdullah (anak tertua dari almarmahum Haji Abdullah bin Daud)** yang ditanda tangannya kepada **Mohamad Djafar** (Ketua RT. I, Kamp. Baru), untuk membuat rumah semi permanen/permanen dengan ukuran 15 X 10 m, diketahui/disahkan : Kepala Kelurahan Paupanda bernama Mohamad Djebe, NIP.01002697, tanda tangan, cap dinas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan Mohamad Gasim Arifin sebagai anak tertua Haji Abdullah bin H.Daud, untuk memberi izin kepada Mohamad Djafar membuat rumah, bukti tersebut dibantah oleh Penggugat I/Kuasa Insidentil Para Penggugat, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, serta ada relevansinya dengan dalil-dalil bantahannya, oleh karena **bukti T-6** tersebut merupakan bukti awal;

Menimbang bahwa bukti **T-7** berupa Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Hak Harta Warisan, dari Haji Abdullah bin Haji Daud kepada anak-anak, dibuat diatas kertas meterai, dibuat di Ende, tanggal 2 Juli 1977, yang ditanda tangani Haji Abdullah bin Haji Daud), disaksikan oleh 2 orang saksi dan diketahui/disahkan : Kepala Desa Mbongawani bernama Ahmadu Pua Musu, tanda tangan, cap dinas, bermeterai cukup, tidak dapat menunjukkan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penyerahan hak harta warisan H. Abdullah kepada anak-anaknya, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya bukti **T-7** tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa, bukti **T-8** berupa Fotokopi Surat Kuasa, pemberi Kuasa Mohamad Gasim A. Haji Abdullah (anak tertua dari almarmahum Haji Abdullah bin Daud) memberi Kuasa kepada **Sitti Nur Haji Abdullah bin Haji**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daud (adik), dibuat diatas kertas meterai Rp. 1000, dibuat di Ende, tanggal 22 Juli 1990, yang ditanda tangani Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pemberian kuasa Mohamad Gasim Arifin (Saudara tertua) kepada adiknya (Siti Nur binti H. Abdullah), bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, bukti tersebut dibantah oleh Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat, oleh karenanya **bukti T-8** tersebut merupakan bukti awal;

Menimbang bahwa, bukti **T-9** berupa Fotokopi Silsilah Keluarga H. Abdullah, dibuat di Ende oleh Yusnar Syukur, tanggal 17 Nopember 2015, mengetahui Lurah Tanjung bernama Pua Mohamad, SE, tanda tangan dan cap dinas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan keluarga sebagai ahli waris H. Abdullah dengan Yusnar bin Abdul Syukur, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, bukti tersebut dibantah oleh Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat, oleh karenanya **bukti T-9** tersebut merupakan bukti awal;

Menimbang, bahwa **saksi 1** Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat, sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan **saksi 1** Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah di atur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa **saksi 2** Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat, sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan **saksi 2** Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 adalah fakta yang dilihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah di atur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa **saksi 3** Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat, sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan **saksi 3** Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah di atur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa **saksi 4** Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat, sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan **saksi 4** Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah di atur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-4, T-5, T-6, T-8, T-9 serta keterangan saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 309 R.Bg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat berhasil membuktikan bantahannya : bahwa tanah 3 lokasi sengketa tersebut adalah milik H. Abdullah yang harus dibagi waris keturunan H. Abdullah termasuk para Penggugat, bukan milik H. Daud yang merupakan nafkah yang diberikan kepada Hj. Fatimah Pua Musu dan Muhamad Gasim Arifin, yang akan dibagi waris hanya kepada anak keturunan Muhamad Gasim Arifin;

Menimbang bahwa bukti **P-3 dan P-4** (yang diajukan Penggugat) menjelaskan mengenai harta waris milik H. Abdullah yang di serahkan kepada anak-anaknya Muhamad Gasim sebagai Saudara tertua untuk di bagi. Bukti tersebut justru mendukung dalil-dalil bantahan para Tergugat;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat I/Kuasa Insidentil Para Penggugat tidak menunjukkan adanya relevansi dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, oleh karenanya Majelis Hakim dengan berbagai pertimbangan menyatakan petitum angka 4 yang merupakan pokok perkara tidak terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 4 tersebut tidak terbukti, maka petitum yang bersifat aksesori dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa untuk memenuhi azas keadilan, maka penyitaan yang telah diletakkan oleh Jurusita pada 3 lokasi tersebut di angkat (kembalikan) seperti status semula, sehingga memperjelas obyek sengketa tersebut telah selesai, sebagaimana Pasal 261 ayat (6) R.Bg;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 9 tentang biaya perkara, oleh karena Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat, sebagai pihak yang kalah, sesuai Pasal 192 R.Bg., maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat I/Kuasa Insidentil Para Penggugat yang jumlahnya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa Pemeriksaan Setempat atas permintaan Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat dan bersedia menanggung segala biaya yang diperlukan, maka sesuai Pasal 214 Rv, jo. Pasal 193 R.Bg, biaya Pemeriksaan Setempat tersebut dibebankan kepada Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat yang jumlahnya akan termuat dalam amar putusan;

94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berhubungan dengan perkara ini;

m e n g a d i l i

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Ende untuk mengangkat Sita Jaminan pada 3 lokasi obyek sengketa tersebut yang telah diletakkan sita pada tanggal 14 September 2015 untuk lokasi II dan lokasi III, dan tanggal 12 Nopember 2015 untuk lokasi I;
3. Menghukum Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat dan Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng, yaitu Penggugat I/Kuasa Insidentil para Penggugat sejumlah Rp.49.731.000,- (Empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah), Tergugat II/Kuasa Insidentil para Tergugat sejumlah Rp.19.810.000,-(Sembila belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), jumlah seluruhnya Rp. 69.541.000,- (Enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Dalam amar putusan perkara ini Hakim Anggota I (Irwahidah MS, S.Ag, M.H) menyatakan tidak sependapat dengan putusan tersebut dengan membuat pertimbangan-pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat melalui Tergugat II/ kuasa insidentil Para Tergugat menyatakan bahwa benar H. Abdullah H. Daud telah meninggal dunia dan benar pula bahwa harta tersebut adalah harta peninggalan H. Abdullah H. Daud yang selama ini diberikan kepada almarhum Muhammad Gasim Arifin kemudian almarhum Muhammad Gasim Arifin menyerahkan kepada Almarhum Hj. Siti Nur yang saat itu tinggal di Ende untuk menjaga dan merawat karena almarhum Muhammad Gasim Arifin pada saat itu tinggal di Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pengakuan Para Tergugat melalui Tergugat II/ kuasa insidentil Para Tergugat tersebut merupakan pengakuan bulat dan murni oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara, sepanjang diakui oleh Para Tergugat melalui Tergugat II/ kuasa insidentil Para Tergugat tersebut bahwa harta yang menjadi obyek sengketa adalah harta warisan dari H. Abdullah H. Daud yang selama ini diserahkan oleh Almarhum Muhamad Gasim Arifin selaku anak tertua dari Almarhum H. Abdulah H. Daud yang belum dibagi waris;

Menimbang bahwa bukti P. 3, P.4, P.6, P.7 dan Bukti T.1, T2, T. 3, T.4, T. 5, T. 6, T. 7 dan T. 8 serta saksi Pertama dan saksi keempat Penggugat dan saksi pertama Tergugat menerangkan bahwa memang benar tanah yang menjadi obyek sengketa ini diserahkan oleh H. Abdullah H. Daud kepada Mumahmad Gasim Arifin yang dalam hal ini adalah ayah dari Para Penggugat karena Muhamad Gasim Arifin yang dalam hal ini adalah ayah dari Para Penggugat adalah anak H. Abdullah H. Daud yang tertua akan tetapi tanah tersebut sampai saat ini belum dibagi waris.

Menimbang bahwa kebiasaan orang Ende pada umumnya bahwa anak laki-laki tertua diberikan hak untuk membagi harta warisan kepada adik-adiknya in casu dalam perkara aquo karena Almarhum Muhammad Gasim Arifin adalah anak laki-laki tertua sehingga kepadanya diberikan hak untuk itu;

Menimbang bahwa harta peninggalan H. Abdullah H. Daud selama ini belum pernah dibagi waris akan tetapi selama ini di pegang oleh Muhammad Gasim Arifin (anak laki-laki yang tertua) yang dalam hal ini adalah ayah dari Para Penggugat dan selama itu pula harta tersebut masih terjaga bahkan selama hidupnya almarhum Muhammad Gasim Arifin yang dalam hal ini adalah ayah dari Para Penggugat hanya memberikan kuasa kepada Hj. Siti Nur (anak dari H. Abdullah H. Daud yang merupakan bibi dari Para Tergugat) hanya untuk dijaga dan dirawat akan tetapi setelah Almarhum Muhammad Gasim Arifin yang dalam hal ini adalah ayah dari Para Penggugat meninggal dunia pada tahun 1995 harta itu hampir semua sudah terjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan melihat sikap almarhum Muhammad Gasim Arifin yang dalam hal ini adalah ayah dari Para Penggugat yang tetap amanah menjaga harta tersebut maka sangatlah bertentangan dengan rasa keadilan jika Almarhum Muhammad Gasim Arifin yang dalam hal ini adalah ayah dari Para Penggugat tidak mendapatkan bagian dari usaha beliau yang sudah memelihara dan menjaga harta warisan dari H. Abdullah H. Daud apalagi harta tersebut sudah diserahkan kepada almarhum Muhammad Gasim Arifin, akan tetapi karena harta ini merupakan harta warisan dari Almarhum H. Abdullah H. Daud dan anak dari Almarhum H. Abdullah H. Daud bukan almarhum Muhammad Gasim Arifin sendiri, oleh karenanya Kami berpendapat bahwa almarhum Muhammad Gasim Arifin mendapatkan 1/3 bagian dari seluruh harta warisan tersebut melalui wasiat wajibah sedangkan sisanya adalah merupakan harta warisan dari Almarhum H. Abdullah H. Daud;

Menimbang bahwa bagian almarhum Muhammad Gasim Arifin sebanyak 1/3 dari seluruh harta warisan Pewaris yang akan dibagikan kepada seluruh ahli waris dari almarhum Muhammad Gasim Arifin yaitu Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti almarhum Muhammad Gasim Arifin sudah patut memenuhi rasa keadilan yang harus dikeluarkan sebelum dibagikan kepada ahli waris H. Abdullah H. Daud;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, dan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Edi Suwarsono, M.H. sebagai Ketua Majelis, Irwahidah MS, S.Ag, M.H. dan Abdul Gafur, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Muhamad Nur Ratu Loli, SH sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat I/Kuasa Insidentil Para
Penggugat dan Tergugat II/Kuasa Insidentil.

Hakim Anggota,

TTD

Irwahidah MS, S.Ag, M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Edi Suwarsono, M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Abdul Gafur, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Muhamad Nur Ratu Loli, SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
 2. Proses..... Rp. 50.000,-
 3. Panggilan Penggugat dan Tergugat..... Rp. 1.680.000,-
 4. Pemeriksaan Setempat Penggugat I/Kuasa Insidentil
para Penggugat X2 Rp.36.700.000,-
 5. Pendaftaran Sita X2..... Rp. 60.000,-
 6. Sita Jaminan Penggugat I/Kuasa Insidentil para
Penggugat X2..... Rp.11.200.000,-
 7. Pemeriksaan Setempat Tergugat II/Kuasa Insidentil
para Tergugat Rp.19.810.000,-
 8. Redaksi..... Rp. 5.000,-
 9. Meterai..... Rp. 6.000,- +
 - Jumlah..... Rp.69.541.000,-
- (Enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)